



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 08 /PDT/2016/PT.PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangka Raya, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **YULIANSYAH**: Pekerjaan: Direktur Utama PT. Katingan Surya Harapan, alamat: Komplek ASABRI I No. 63 RT.03, RW.II Kel. Kereng Bangkirai, Kec. Sebangau, Kota Palangka Raya, semula sebagai ***Penggugat I sekarang Pemanding I***;
2. **SENIRIATY**: Pekerjaan: Komisaris PT. Katingan Surya Harapan, beralamat Jl. Mangku Rambang No. 40 RT.003 RW.XVII Kel. Langkai, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya, semula sebagai ***Penggugat II sekarang Pemanding II***;
dalam hal ini Penggugat I dan II sekarang Pemanding I dan II memberi Kuasa kepada JEFFERSON DAU,SH; TONY BABU, SH; TOTO SUGIARTO, SH dan BEKO DJAGA, SH, Advokat dan Pengacara pada Kantor Hukum JEFFERSON DAU & REKAN, beralamat / berkantor di Kalibata City Unit G/07/CV, Jln. TMP. Kalibata Raya No. 1, Pancoran, Jakarta Selatan 12750, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Nopember 2014, yang telah didaftarkan dalam Buku Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya No. 358/XI/2014/SK/PN.Plk, serta HENRY S. DALIM, SH, MH, Advokat dan Pengacara pada Kantor Hukum JEFFERSON DAU & REKAN, beralamat / berkantor di Kalibata City Unit G/07/CV, Jln. TMP. Kalibata Raya No. 1, Pancoran, Jakarta Selatan 12750, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Desember 2014, yang telah didaftarkan dalam Buku Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya No. 387/XII/2014/SK/PN.Plk, selanjutnya Penggugat I, dan II disebut semula sebagai ***Para Penggugat*** sekarang ***Para Pemanding***;

L a w a n

Hal. 1 dari 75 Hal. Putusan No. 08/PDT/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **AYANG L MUTAR**: Pekerjaan: Swasta, Alamat Jl. Pinus Indah I No. 16 RT.01 RW.IX Kel. Panarung, Kec. Pahandut Kota Palangka Raya, semula sebagai ***Tergugat I sekarang Terbanding I***;

2. **HARUN ABIDIN**, Pekerjaan Swasta, beralamat di Mutiara Mediterania E & F, RT. 011, RW. 005, Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, semula sebagai ***Tergugat II sekarang Terbanding II***;

3. **DEDY HARTO**, Pekerjaan Swasta, beralamat di Pejaten Timur, RT. 011, RW. 006, Kel. Pejaten Timur, Kec. Pasar Minggu, semula sebagai ***Tergugat III sekarang Terbanding III***;

dalam hal ini Tergugat I memberi Kuasa kepada HARI TRIADJI, SH.MH dan MANGAPUL SILALAH, SH Advokat dan Konsultan Hukum dari Law Office HT & Partners, beralamat di Jalan Cikajang No.51 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Nopember 2014, sedangkan Tergugat II dan Tergugat III memberi Kuasa kepada M. HENDRA KUSUMAH JAYA, SH; AMELIA DENTY, SH; ULAYTUA ELMODO SIMANJUNTAK, SH, MKn DAN ERY SULAKSONO, SH, Advokat dan Advokat Magang pada Kantor Hukum HENDRAKUSUMAH & REKAN, beralamat di Perkantoran REDTOP Blok C 8, Jl. Raya Pecenongan No. 72 Jakarta Pusat 10210, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NO. 41/HKR/SK/XII/2014, tanggal 15 Desember 2014, yang telah didaftarkan dalam Buku Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya No. 382/XII/2014/SK/PN.Plk;

4. **AGUSTRI PARUNA, SH**, Pekerjaan Notaris dan PPAT, beralamat di Jl. Dr. Murjani No. 45, Palangka Raya atau alamat lain Jl. Fatma Raga No. 08, Palangka Raya, semula sebagai ***Tergugat IV sekarang Terbanding IV***;

selanjutnya Tergugat I, II, III dan IV disebut sebagai semula ***Para Tergugat sekarang Para Terbanding***;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 15 Januari 2016 Nomor : 8/Pen.PDT/2016/PT.PLK., tentang penunjukan

Hal. 2 dari 75 Hal. Putusan No. 08/PDT/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa **Para Pembanding semula Para Penggugat** telah mengajukan gugatannya tertanggal 17 Nopember 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 18 Nopember 2014 dibawah Register Nomor : 181/Pdt.G/2014/PN.Plk, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa PT. Katingan Surya Harapan didirikan pada tahun 2003 oleh Bustani Durachman, dan Yuliansyah sebagaimana tercatat dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Katingan Surya Harapan, No : 41, tanggal 31 Desember 2003 yang dibuat oleh Agustri Paruna, SH/Tergugat IV selaku Notaris di Palangka Raya. (Bukti P-1);
2. Bahwa pada tahun 2005, PT. Katingan Surya Harapan melakukan perubahan Akta Anggaran Dasar, dan terjadi perubahan pada komposisi Pengurus dan kepemilikan saham, sebagaimana tercatat dalam Akta Perubahan Perseroan Terbatas (PT) Katingan Surya Harapan, No : 40, tanggal 31 Desember 2005 yang dibuat oleh Notaris yang sama yaitu Agustri Paruna, SH/Tergugat IV selaku Notaris di Palangka Raya. (Bukti P-2);
3. Bahwa untuk menyesuaikan dengan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, maka pada tahun 2010 PT. Katingan Surya Harapan melakukan perubahan Akta Anggaran Dasar sebagaimana Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Katingan Surya Harapan, tanggal 31 Maret 2010, No. 156, yang dibuat oleh Notaris yang sama, Agustri Paruna, SH dalam jabatannya selaku Notaris di Palangka Raya/Tergugat IV. (Bukti P-3).
4. Bahwa berdasarkan Akta Perubahan Anggaran PT. Katingan Surya Harapan, tanggal 31 Maret 2010, No. 156, Yuliansyah/Penggugat I adalah sebagai Direktur Utama dan Pemilik 1.000 Lembar saham yang setara 20 % dari keseluruhan saham PT. Katingan Surya Harapan, dan Seniriaty/Penggugat II adalah Komisaris dan pemilik 4.000 lembar saham yang setara 80 % dari keseluruhan saham PT. Katingan Surya Harapan;

Hal. 3 dari 75 Hal. Putusan No. 08/PDT/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sejak didirikan PT. Katingan Surya Harapan diarahkan pada usaha dibidang Pertambangan Mineral, Batu Bara, dan pada tahun 2008 perseroan telah mendapat ijin di bidang pertambangan yang lokasinya terletak diwilayah Desa Tumbang Mahuroi, Kec. Damang Batu, Kab. Gunung Mas. (Bukti P-5, P-6 Ijin Usaha dll).
6. Bahwa karena perseroan kekurangan modal usaha, Penggugat I dan II selaku Pengurus dan Pemilik saham PT. Katingan Surya Harapan, telah memberi kuasa penuh dari direksi kepada anggota keluarga/kerabat bernama Kusnadi Bustani Halijam untuk mencari mitra usaha atau pihak lain yang mau membeli asset perseroan, dan upaya tersebut berhasil dengan adanya Pembeli bernama Harun Abidin/Tergugat II sebagaimana tercantum di dalam Surat Perjanjian Pembelian 3 (tiga) PT termasuk Izin-Izin dan Dokumennya, tertanggal 16-03-2011. (Bukti-7).
7. Bahwa para Penggugat telah menjual PT. Katingan Surya Harapan kepada Harun Abidin (Tergugat II) dan Dedy Harto (Tergugat III) dengan Akta No. 289 Notaris H. Feby Rubein Hidayat, SH, tgl 28 Maret 2011. (Bukti P-8);
8. Bahwa terbukti jual beli PT. Katingan Surya Harapan cacat hukum karena saat ini Tergugat II dan Tergugat III sudah menjual lagi sahamnya kepada pihak ketiga, padahal Tergugat II dan III belum membayar lunas harga pembelian saham kepada para Penggugat, sehingga Tergugat II dan III sudah melakukan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan para Penggugat. Karenanya para Penggugat mengajukan gugatan ini agar Jual beli saham antara para Penggugat dengan Tergugat II dan III sebagaimana Akta No. 289, Notaris H. Feby Rubein Hidayat, SH, tanggal 28 Maret 2011 dinyatakan batal demi hukum atau dibatalkan;
9. Bahwa perbuatan Tergugat II dan Tergugat III yang menjual saham PT. Katingan Surya Harapan sebelum membayar lunas harga saham adalah perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan para Penggugat, maka para Penggugat mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan dalam putusannya Akta Berita Acara Rapat PT. Katingan Surya Harapan, No. 289, tertanggal 28 Maret 2011 yang dibuat oleh H. Feby Rubein Hidayat, SH batal demi hukum, dan menghukum pula kepada Tergugat II dan Tergugat III memberikan ganti rugi kepada para Pengugat sebesar Rp 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) secara tanggung renteng;
10. Bahwa oleh karena Akta Berita Acara Rapat PT. Katingan Surya Harapan, No. 289, tertanggal 28 Maret 2011 yang dibuat oleh H. Feby Rubein Hidayat, SH batal demi hukum, maka mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang

Hal. 4 dari 75 Hal. Putusan No. 08/PDT/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini memerintahkan Tergugat I, II, III dan IV atau siapapun yang memperoleh hak daripadanya untuk tidak melakukan kegiatan diatas areal tambang atas nama PT. Katingan Surya Harapan yang berlokasi di Kabupaten Gunung Mas selama proses perkara berlangsung di Pengadilan Negeri Palangka Raya sampai putusan Hakim dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (In kracht van gewijsde);

11. Bahwa kemudian terjadi peristiwa yang sangat mengejutkan / mengherankan para Penggugat, karena pada tanggal 2 Mei 2013 orang bernama Ayang L. Mutar/ Tergugat I telah melaporkan Kusnadi Bustani Halijam kepada Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah karena Penipuan dan Penggelapan, berkaitan dengan penjualan saham PT. Katingan Surya Harapan kepada Harun Abidin dan Dedy Harto (Tergugat II dan III);
12. Bahwa Saudara Ayang L. Mutar (Tergugat I) yang melaporkan Kusnadi Bustani Halijam kepada Polisi menyatakan diri sebagai Komisariss dan pemilik 20% saham perseroan PT. Katingan Surya Harapan sebagaimana Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Katingan Surya Harapan, tertanggal 30 April 2010, No. 95, yang dibuat oleh Agustri Paruna, SH selaku Notaris di Palangka Raya (Tergugat IV);
13. Bahwa setelah para Penggugat mencermati isi Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Katingan Surya Harapan, tertanggal 30 April 2010, No. 95, yang dibuat oleh Notaris Agustri Paruna, SH, sebagaimana uraian poin 12 tersebut diatas, ternyata isi akta tersebut adalah kebohongan/penipuan karena para Penggugat tidak pernah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tertanggal 30 April 2010;
14. Bahwa tentang keberadaan akta tersebut, Agustri Paruna, SH (Tergugat IV) selaku Notaris mengakui telah membuat Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Katingan Surya Harapan, tertanggal 30 April 2010 No. 95, tanpa diketahui para Penggugat, oleh karenanya telah terbukti bahwa akte tersebut adalah ASPAL (asli tapi isinya palsu), sehingga harus batal demi hukum atau dibatalkan;
15. Bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas maka terbukti Tergugat I dan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum membuat akta ASPAL yang dipergunakan untuk mempidanakan/mengkriminalisasi Kusnadi Bin Halijam selaku Kuasa Direksi dalam penjualan saham PT. Katingan Surya Harapan milik para Penggugat kepada Tergugat II dan III;
16. Bahwa para Penggugat telah menemukan fakta bahwa Agustri Paruna, SH/Tergugat IV selaku Notaris tidak hanya membuat Akta ASPAL "Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Katingan Surya Harapan, tertanggal 30 April 2010, No. 95, tetapi Tergugat IV juga telah membuat akta ASPAL lain yaitu

Hal. 5 dari 75 Hal. Putusan No. 08/PDT/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta No : 100 , tanggal 31 Desember 2009 atas nama PT. Anugerah Alam Manuhing, dan Akta Nomor 101, tahun 2009 dan Akta No. 109 tahun 2010 atas nama PT. Anugerah Alam Katingan .

17. Bahwa dari uraian fakta diatas telah ditemukan rangkaian perbuatan melawan hukum dari Ayang L. Mutar/Tergugat I bersama dengan Tergugat IV Agustri Paruna, SH / Tergugat IV selaku Notaris yang membuat akta ASPAL, yaitu "Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Katingan Surya Harapan, tertanggal 30 April 2010, nomor 95", dimana akta tersebut telah dipergunakan oleh Tergugat I untuk mengklaim hak secara tidak benar dan mengkriminalisasi Kusnadi Bustani Halijam selaku kuasa direksi atas penjualan saham PT. Katingan Surya Harapan kepada Tergugat II dan III.
18. Bahwa berdasarkan uraian fakta perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I bersama Tergugat IV tersebut diatas maka para Penggugat mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan bahwa Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Katingan Surya Harapan, No. 95, tertanggal 30 April 2010 adalah batal demi hukum karena dibuat dengan cara melawan hukum, dan menghukum pula Tergugat I dan Tergugat IV memberikan ganti rugi sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) yang dibayar tanggung renteng oleh Tergugat I dan Tergugat IV.
19. Bahwa agar para Tergugat tidak menghindar dari tanggung jawab hukum pemberian ganti rugi kepada para Penggugat, maka mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan Provisi dengan mengabulkan permohonan sita jaminan atas harta benda milik para Tergugat, dimana daftar Daftar barang-barang yang dimohonkan Sita Jaminan akan Penggugat sampaikan dalam persidangan selanjutnya (menyusul).
20. Bahwa oleh karena gugatan diajukan berdasarkan bukti sah dan otentik, maka untuk menghindari kerugian yang lebih besar lagi terhadap para Penggugat dan sesuai dengan pasal 180 HIR patut kiranya putusan perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada upaya verset, banding, kasasi atau ada keberatan lainnya;

Berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan tersebut diatas dengan disertai fakta dan bukti-bukti otentik, maka kami mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya dan atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

Hal. 6 dari 75 Hal. Putusan No. 08/PDT/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menjamin agar gugatan para Penggugat mempunyai nilai, maka Para Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan memberi putusan atas perkara ini berkenan untuk mengabulkan permohonan supaya diletakkan Sita Jaminan terhadap barang-barang milik para Tergugat, baik barang bergerak, maupun barang tidak bergerak. Daftar barang-barang yang dimohonkan Sita Jaminan akan Penggugat sampaikan dalam persidangan selanjutnya (menyusul).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perbuatan para Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum ;
3. Menyatakan Akta Berita Acara Rapat PT. Katingan Surya Harapan, Nomor 289, Tertanggal 28 Maret 2011 yang dibuat oleh H. Feby Rubein Hidayat, SH batal demi hukum atau dibatalkan;
4. Menyatakan Akta Nomor 95, Notaris Agustri Paruna, , SH, tanggal 31 Desember 2009 tentang Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Katingan Surya harapan adalah Aspal (asli tapi isinya palsu) oleh karenanya batal demi hukum atau dibatalkan;
5. Menyatakan jual beli PT. Katingan Surya Harapan dengan Akta No. 289, Notaris H. Feby Rubein Hidayat, SH, tanggal 28 Maret 2011, adalah batal demi hukum atau dibatalkan;
6. Menetapkan dan menghukum Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng membayar ganti kerugian kepada para Penggugat sebesar Rp 2.0.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) ;
7. Menetapkan dan menghukum Tergugat I dan Tergugat IV secara tanggung renteng membayar ganti kerugian kepada para Penggugat sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) ;
8. Mengabulkan sita jaminan terhadap barang-barang milik para tergugat dan menyatakan sah dan berharga;
9. Menyatakan putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya Verset, Banding, Kasasi, atau upaya hukum lainnya;
10. Membebankan biaya perkara kepada para Tergugat

Atau

Mohon keadilan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono)

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan **Para Penggugat** sekarang **Para Pembanding** tersebut, oleh **Para Tergugat** sekarang **Para Terbanding** telah mengajukan jawabannya yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

Hal. 7 dari 75 Hal. Putusan No. 08/PDT/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawaban Tergugat I :

1. Bahwa Tergugat I secara tegas menolak seluruh dalil dari penggugat dalam surat gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat I.
2. Bahwa Tergugat I menyatakan bahwa proses Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Katingan Surya Harapan, No. 95, tanggal 30 April 2010, dilakukan atas kesepakatan/persetujuan Penggugat I dan II. Adapun alasan/dasar-dasar atau kesepakatan antara Tergugat I, Penggugat I dan II, sehingga terbitnya Akta No. 95, tanggal 30 April 2010, yang dibuat Notaris (Tergugat IV), adalah sebagai berikut :
 - Pada bulan Januari 2008, terjadi kesepakatan antara Direktur PT. Katingan Surya Harapan (Penggugat I) dengan Kelompok Penemu Lokasi Bijih Besi (37 orang) yang berasal dari Desa Tumbang Mahuroi, Kecamatan Damang Batu, Kabupaten Gunung Mas, yang diketuai Bapak MOGUT. D. BATUR, dan pengurus CV. Global Mining Investment (badan usaha pertama yang melakukan legal survey di lokasi penemuan). Hasil kesepakatan ketiga (3) unsur tersebut diatas adalah bahwa PT. Katingan Surya Harapan boleh mengambil lokasi Bijih Besi yang di maksud untuk mengurus perizinan resmi dengan Pemda Gunung Mas, tetapi hak penemuan dan pengelolaan awal harus terakumodir dalam PT. Katingan Surya Harapan. Maka ditunjuklah Tergugat I oleh kelompok penemu lokasi Bijih Besi dan CV. Global Mining Investment, supaya masuk management PT. Katingan Surya Harapan, dan 30 April 2010, Tergugat I masuk sebagai Komisaris dengan saham 20%.
 - Pada tanggal 30 April 2010, Penggugat II menyatakan dirinya keluar dari Komisaris PT. Katingan Surya Harapan, karena berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) aktif yang bekerja pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalteng, pada unit Rumah Sakit Kesehatan Jiwa Kalawa Atei, Bukit Rawi, kemudian yang menjadi pertanyaan besar bagi Tergugat I, apakah seorang PNS aktif (Penggugat II) di perbolehkan memiliki saham pada suatu Perseroan Terbatas ? Apakah tidak melanggar Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
 - Dalam berita Acara Rapat PT. Katingan Surya Harapan No. 290, tanggal 28 Maret 2011, dibuat di hadapan Notaris H. Feby Rubein Hidayat,SH di Jakarta. Penggugat II menyatakan dirinya bekerja swasta, tetapi faktanya bahwa Penggugat II adalah bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), ini jelas bahwa telah terjadi perbuatan melanggar hukum.

Hal. 8 dari 75 Hal. Putusan No. 08/PDT/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dari uraian pada poin 2 (dua) di atas, Tergugat I dengan tegas menyatakan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham PT. Katingan Surya Harapan No. 95. Tanggal 30 April 2010, adalah Akta Otentik dan tidak palsu, karena para pihak (Penggugat I dan II) menyetujuinya dan hadir pada waktu itu.
4. Tergugat I membantah bahwa telah mengkriminalisasi Kusnadi Bustani Halijam (suami Penggugat II), memang benar Tergugat I telah melakukan upaya hukum di Polda Kal-Teng, upaya hukum ini mempunyai dasar-dasar sebagai berikut :
 - Akta No. 95, tanggal 30 April 2010, dimana Tergugat I adalah sebagai Komisaris (20%) saham.
 - Sesuai dengan SK Bupati Gunung Mas, No : 42/DPE/III/V/2011 Tentang Penyesuaian Kuasa Pertambangan (KP) menjadi Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi PT. Katingan Surya Harapan. Dalam SK Bupati tersebut sudah tercantum/tertera nama Tergugat I.
 - Sesuai dengan instruksi Bupati Gunung Mas, bahwa badan usaha yang melakukan usaha di wilayah Kab. Gunung Mas, harus berdomisili di Kab. Gunung Mas. Bahwa PT. Katingan Surya Harapan sudah berdomisili di Kuala Kurun, tepatnya berdomisili di rumah orang tua Tergugat I.
 - Sebagai upaya untuk mempertahankan/mengembalikan hak-hak penemu lokasi tambang bijih besi dan masyarakat Desa Tumbang Mahuroi, Kecamatan Damang Batu, Kab. Gunung Mas.
5. Dalam hal masalah hukum di Polda Kalteng, bahwa Tergugat I merupakan KORBAN dari tindakan penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh Kusnadi Bustani Halijam (suami Penggugat II), yang menjual IUP Eksplorasi PT. Katingan Surya Harapan kepada Tergugat II dan III, apakah masuk akal bahwa Tergugat I sebagai KORBAN, bisa mengkriminalisasi Kusnadi Bustani Halijam (suami Penggugat II).
6. Tergugat I (Ayang L. Mutar), dalam perkara perdata ini berusaha dengan maksimal untuk mempertahankan/melindungi hak-hak kami (masyarakat setempat dan kelompok penemu lokasi Bijih Besi (37 orang), dengan tidak melanggar hukum, dari tindakan/perbuatan yang dilakukan Penggugat I (Yuliansyah), Penggugat II (dr. Seniriaty, yaitu isteri dari Kusnadi Bustani Halijam).

Berdasarkan jawaban/eksepsi di atas, sudi kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara ini, berkenan memutuskan menolak seluruh gugatan dari Penggugat, dan jika Yang Mulia berpendapat lain, mohon kiranya memutuskan seadil-adilnya.

Hal. 9 dari 75 Hal. Putusan No. 08/PDT/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawaban Tergugat II:

Sebelum Tergugat II menyampaikan Eksepsi dan Jawaban terhadap perkara aquo, terlebih dahulu Tergugat II menyampaikan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat II dan Tergugat III telah membeli 3 (tiga) perusahaan dari Para Penggugat, yaitu:

A. Pembelian saham pada PT Katingan Surya Harapan

- a. Antara Tergugat II dengan Penggugat I, Yuliansyah, Tergugat II telah membeli saham Penggugat I, Yuliansyah pada PT Katingan Surya Harapan senilai Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), sebagaimana yang dimuat dalam akta jual beli saham, Akta Notaris No. 297 tanggal 28 Maret 2011 yang dibuat oleh Notaris H. Feby Rubein Hidayat jo Berita Acara Rapat PT Katingan Surya Harapan No. 290 tanggal 28 Maret 2011 yang dibuat oleh Notaris H. Feby Rubein Hidayat.
- b. Antara Tergugat II dengan Penggugat II, Seniriaty, Tergugat II telah membeli saham Seniriaty pada PT Katingan Surya Harapan senilai Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana yang dimuat dalam akta jual beli saham, Akta Notaris No. 298 tanggal 28 Maret 2011 yang dibuat oleh Notaris H. Feby Rubein Hidayat jo Berita Acara Rapat PT Katingan Surya Harapan No. 290 tanggal 28 Maret 2011 yang dibuat oleh Notaris H. Feby Rubein Hidayat.
- c. Antara Tergugat III dengan Penggugat II, Seniriaty, Tergugat III telah membeli saham Penggugat II, Seniriaty pada PT Katingan Surya Harapan senilai Rp 50.000.000,- (limajuta rupiah), sebagaimana yang dimuat dalam akta jual beli saham, Akta Notaris No. 299 tanggal 28 Maret 2011 yang dibuat oleh Notaris H. Feby Rubein Hidayat jo Berita Acara Rapat PT Katingan Surya Harapan No. 290 tanggal 28 Maret 2011 yang dibuat oleh Notaris H. Feby Rubein Hidayat.

B. Pembelian saham pada PT Anugerah Alam Manuhing

- a. Antara Tergugat II dengan Sanjaya Punding Halijam, Tergugat II telah membeli saham Sanjaya Punding Halijam pada PT Anugerah Alam Manuhing senilai Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana yang dimuat dalam akta jual beli saham, Akta Notaris No. 291 tanggal 28 Maret 2011 yang dibuat oleh Notaris H. Feby Rubein

Hal. 10 dari 75 Hal. Putusan No. 08/PDT/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hidayat jo Berita Acara Rapat PT Anugerah Alam Manuhing No. 288 tanggal 28 Maret 2011 yang dibuat oleh Notaris H. Feby Rubein Hidayat.

- b. Antara Tergugat III dengan Leli Punding Halijam, Tergugat III telah membeli saham Leli Punding Halijam pada PT Anugerah Alam Manuhing senilai Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), sebagaimana yang dimuat dalam akta jual beli saham, Akta Notaris No. 292 tanggal 28 Maret 2011 yang dibuat oleh Notaris H. Feby Rubein Hidayat jo Berita Acara Rapat PT Anugerah Alam Manuhing No. 288 tanggal 28 Maret 2011 yang dibuat oleh Notaris H. Feby Rubein Hidayat.
- c. Antara Tergugat II dengan Amir Hasan, Tergugat II telah membeli saham Amir Hasan pada PT Anugerah Alam Manuhing senilai Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), sebagaimana yang dimuat dalam akta jual beli saham, Akta Notaris No. 293 tanggal 28 Maret 2011 yang dibuat oleh Notaris H. Feby Rubein Hidayat jo Berita Acara Rapat PT Anugerah Alam Manuhing No. 288 tanggal 28 Maret 2011 yang dibuat oleh Notaris H. Feby Rubein Hidayat.

C. Pembelian saham pada PT Anugerah Alam Katingan.

- a. Antara Tergugat II dengan Masdundung, Tergugat II telah membeli saham Masdundung pada PT Anugerah Alam Katingan senilai Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), sebagaimana yang dimuat dalam akta jual beli saham, Akta Notaris No. 294 tanggal 28 Maret 2011 yang dibuat oleh Notaris H. Feby Rubein Hidayat jo Berita Acara Rapat PT Anugerah Alam Katingan No. 289 tanggal 28 Maret 2011 yang dibuat oleh Notaris H. Feby Rubein Hidayat.
- b. Antara Tergugat II dengan Adinata Tupel, Tergugat II telah membeli saham milik Adinata Tupel pada PT Anugerah Alam Katingan senilai Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), sebagaimana yang dimuat dalam akta jual beli saham, Akta Notaris No. 295 tanggal 28 Maret 2011 yang dibuat oleh Notaris H. Feby Rubein Hidayat jo Berita Acara Rapat PT Anugerah Alam Katingan No. 289 tanggal 28 Maret 2011 yang dibuat oleh Notaris H. Feby Rubein Hidayat.
- c. Antara Tergugat III dengan Masdundung, Tergugat III telah membeli saham Masdundung pada PT Anugerah Alam Katingan senilai Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), sebagaimana yang dimuat dalam

Hal. 11 dari 75 Hal. Putusan No. 08/PDT/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta jual beli saham, Akta Notaris No. 296 tanggal 28 Maret 2011 yang dibuat oleh Notaris H. Feby Rubein Hidayat jo Berita Acara Rapat PT Anugerah Alam Katingan No. 289 tanggal 28 Maret 2011 yang dibuat oleh Notaris H. Feby Rubein Hidayat.

2. Bahwa semua pembelian saham ketiga Perusahaan, PT Anugerah Alam Manuhing, PT Katingan Surya Harapan, dan PT Anugerah Alam Katingan tersebut di atas, dilakukan Tergugat II dan Tergugat III dilakukan langsung dengan Para Penggugat dan pada proses pelaksanaannya dibantu perantara yang bernama Kusnadi Bustani Halijam yang juga merupakan penerima kuasa dari Para Penggugat, sebagaimana dimuat nama tersebut dalam posita butir 5 gugatan Para Penggugat.
3. Bahwa hubungan hukum antara Tergugat II dengan Para Penggugat timbul sebagaimana dimuat juga dalam dengan butir 1 point A huruf tersebut di atas, Penggugat I dan Penggugat II telah menjual sahamnya masing-masing senilai Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pada PT Katingan Surya Harapan kepada Tergugat II sebagaimana dimuat dalam masing-masing, akta jual beli saham, Akta Notaris No. 297 tanggal 28 Maret 2011 dan Akta Notaris No. 298 tanggal 28 Maret 2011 yang dibuat oleh Notaris H. Feby Rubein Hidayat jo Berita Acara Rapat PT Katingan Surya Harapan No. 290 tanggal 28 Maret 2011 yang dibuat oleh Notaris H. Feby Rubein Hidayat.
4. Bahwa jual beli saham aquo telah sah secara hukum dan telah dilunasi seluruh pembayarannya oleh Tergugat II kepada Para Penggugat sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam masing-masing, akta jual beli saham, Akta Notaris No. 297 tanggal 28 Maret 2011 dan Akta Notaris No. 298 tanggal 28 Maret 2011 yang dibuat oleh Notaris H. Feby Rubein Hidayat jo Berita Acara Rapat PT Katingan Surya Harapan No. 290 tanggal 28 Maret 2011 yang dibuat oleh Notaris H. Feby Rubein Hidayat, yang masing-masing berbunyi "Para Pihak menerangkan bahwa jual beli ini dilakukan dan diterima seluruhnya dengan harga Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) jumlah uang mana telah diterima oleh Pihak Pertama (dhi. Yuliansyah, Penggugat I) dari Pihak Kedua (dhi. Harun Abidin, Tergugat II) sebelum akta ini ditandatangani dan untuk penerimaan uang tersebut akta ini belaku sebaga tanda terima atau kwitansi yang sah". Dan berbunyi "Para Pihak menerangkan bahwa jual beli ini dilakukan dan diterima seluruhnya dengan harga Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) jumlah uang mana telah diterima oleh Pihak Pertama (dhi. Seniriaty, Penggugat

Hal. 12 dari 75 Hal. Putusan No. 08/PDT/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II) dari Pihak Kedua (dhi. Harun Abidin, *Tergugat II*)_sebelum akta ini ditandatangani dan untuk penerimaan uang tersebut akta ini belaku sebaga tanda terima atau kwitansi yang sah”.

Setelah Tergugat II menyampaikan hal-hal dan fakta-fakta tersebut di atas, berikut adalah Eksepsi dan Jawaban dari Tergugat II :

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas semua dalil Para Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II.
2. Bahwa benar Tergugat II telah membeli saham PT Katingan Surya Harapan milik Penggugat I dan Penggugat II, sebagaimana yang dimuat dalam masing-masing akta jual beli saham, Akta Notaris No. 297 tanggal 28 Maret 2011 dan Akta Notaris No. 298 tanggal 28 Maret 2011 yang dibuat oleh Notaris H. Feby Rubein Hidayat jo Berita Acara Rapat PT Katingan Surya Harapan No. 290 tanggal 28 Maret 2011 yang dibuat oleh Notaris H. Feby Rubein Hidayat.
3. Bahwa namun yang menjadi catatan disini, Para Penggugat telah SALAH DAN TIDAK LENGKAP dalam menyebutkan nomor aktanya sebagaimana yang dimuat dalam Surat Gugatan tanggal 17 November 2014, Para Penggugat menyebutkan akta no. No. 288 tanggal 28 Maret 2011 yang dibuat oleh Notaris H. Feby Rubein Hidayat, padahal seharusnya akta No. 290 tanggal 28 Maret 2011 yang dibuat oleh Notaris H. Feby Rubein Hidayat, dan seharusnya dilengkapi dengan akta jual beli sahamnya yaitu Akta Notaris No. 297 tanggal 28 Maret 2011 dan Akta Notaris No. 298 tanggal 28 Maret 2011 yang dibuat oleh Notaris H. Feby Rubein Hidayat.

I. GUGATAN PARA PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (Obscuure Libel)

1. Bahwa dalam dalil posita gugatannya butir 7 mendalilkan “Para Penggugat telah menjual PT Anugerah Alam Manuhing kepada Harun Abidin (Tergugat II) dan Dedi Harto (Tergugat III) dengan Akta No. 288 Notaris H. Feby Rubein Hidayat, SH, tanggal 28 Maret 2011”.
2. Bahwa dalil Para Penggugat tersebut kabur dan tidak jelas, dikarenakan:
 - a. Bahwa gugatan ini merupakan gugatan yang terkait dengan penjualan saham PT Katingan Surya Harapan bukan PT Anugerah Alam Manuhing.
 - b. Bahwa dalam gugatan Para Penggugat tidak menyebutkan Penggugat yang mana yang menjual perusahaannya kepada Tergugat II dan Penggugat yang

Hal. 13 dari 75 Hal. Putusan No. 08/PDT/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana yang menjual perusahaannya kepada Tergugat III. Dalam gugatan juga tidak menyebutkan berapa nilai perusahaan yang sudah dijual tersebut dan berapa dana yang sudah dibayarkan oleh masing-masing Tergugat II dan Tergugat III atas pembelian perusahaan, dan dibayarkan kepada siapa uang pembelian perusahaan tersebut.

3. Bahwa dalam butir 8 pada halaman 2 posita gugatannya, Para Penggugat mendalilkan “bahwa terbukti jual beli PT Anugerah Alam Manuhing cacat hukum karena saat ini Tergugat II dan Tergugat III sudah menjual lagi sahamnya kepada pihak ketiga, padahal Tergugat II dan Tergugat III belum membayar lunas kepada Para Penggugat, sehingga Tergugat II dan Tergugat III sudah melakukan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Para Penggugat.”
4. Bahwa dalil gugatan pada butir 8 dan 9 aquo membingungkan, tidak jelas dan sangat kabur, karena tidak jelas apa nama perusahaan yang dijual dan apa yang menjadi permasalahannya, apakah benar mengenai penjualan perusahaan PT Anugerah Alam Manuhing atau mengenai PT Katingan Surya Harapan, dan tentang gugatannya apakah berupa gugatan karena belum dilakukannya pelunasan pembayaran pembelian saham oleh masing-masing Tergugat II dan Tergugat III, atau gugatan mengenai telah dilakukannya penjualan saham yang belum lunas, kepada pihak ketiga.
5. Bahwa kedua hal tersebut pada butir 3 dan butir 4 di atas telah memberikan akibat hukum yang berbeda, karena apabila mengenai belum dilunasnya pembayaran pembelian saham oleh masing-masing Tergugat II dan Tergugat III, maka tentunya gugatan yang diajukan adalah gugatan wanprestasi atau gugatan ingkar janji bukan gugatan perbuatan melawan hukum. Sehingga hal ini tentunya gugatan Para Penggugat menjadi salah, kabur dan tidak jelas, karena seharusnya Penggugat yang “merasa” belum dibayarlh yang mengajukan gugatan, dan gugatannya yang diajukan pun gugatan wanprestasi bukan gugatan perbuatan melawan hukum, dan yang paling utama adalah sesungguhnya apa obyek gugatannya.
6. Bahwa apabila memang yang dimaksud Para Penggugat (walaupun tidak jelas Penggugat yang mana???) masing-masing Tergugat II dan dan Tergugat III belum membayar lunas kepada Para Penggugat atas perusahaan yang dibelinya, maka hal ini terbukti telah bertentangan dengan fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang ada, Tergugat II telah melunasi seluruh harga pembelian saham kepada

Hal. 14 dari 75 Hal. Putusan No. 08/PDT/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat, yaitu sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam masing-masing, akta jual beli saham, Akta Notaris No. 297 tanggal 28 Maret 2011 dan Akta Notaris No. 298 tanggal 28 Maret 2011 yang dibuat oleh Notaris H. Feby Rubein Hidayat jo Berita Acara Rapat PT Katingan Surya Harapan No. 290 tanggal 28 Maret 2011 yang dibuat oleh Notaris H. Feby Rubein Hidayat, Tergugat II telah melunasi seluruh jumlah harga pembelian saham kepada Para Penggugat, yaitu sebagaimana yang dimuat dalam masing-masing, akta jual beli saham, Akta Notaris No. 297 tanggal 28 Maret 2011 dan Akta Notaris No. 298 tanggal 28 Maret 2011 yang dibuat oleh Notaris H. Feby Rubein Hidayat jo Berita Acara Rapat PT Katingan Surya Harapan No. 290 tanggal 28 Maret 2011 yang dibuat oleh Notaris H. Feby Rubein Hidayat, yang masing-masing berbunyi "Para Pihak menerangkan bahwa jual beli ini dilakukan dan diterima seluruhnya dengan harga Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) jumlah uang mana telah diterima oleh Pihak Pertama (dhi. Yuliansyah, Penggugat I) dari Pihak Kedua (dhi. Harun Abidin, Tergugat II) sebelum akta ini ditandatangani dan untuk penerimaan uang tersebut akta ini belaku sebaga tanda terima atau kwitansi yang sah". Dan berbunyi "Para Pihak menerangkan bahwa jual beli ini dilakukan dan diterima seluruhnya dengan harga Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) jumlah uang mana telah diterima oleh Pihak Pertama (dhi. Seniriaty, Penggugat II) dari Pihak Kedua (dhi. Harun Abidin, Tergugat II) sebelum akta ini ditandatangani dan untuk penerimaan uang tersebut akta ini belaku sebaga tanda terima atau kwitansi yang sah".

7. Bahwa namun apabila maksud dari dalil butir 3 gugatan Para Penggugat (sekali lagi tidak jelas Para Penggugat yang mana???) adalah "terbukti jual beli PT Katingan Surya Harapan cacat hukum karena saat ini Tergugat II dan Tergugat III sudah menjual lagi sahamnya kepada pihak ketiga padahal Tergugat II dan Tergugat III belum membayar lunas kepada Para Penggugat, sehingga Tergugat II dan Tergugat III sudah melakukan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Para Penggugat." Atau dengan kata lain Para Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menjual saham yang dibelinya dari Para Penggugat sementara pembayaran atas pembelian saham tersebut oleh Tergugat II dan Tergugat III belum dilunasi, maka tentunya dalil ini pun menjadi kabur dan tidak jelas.
8. Dikarenakan faktanya untuk Tergugat II, Tergugat II telah melunasi seluruh jumlah harga pembelian saham kepada Para Penggugat, sebagaimana yang dimuat dalam ketentuan pada masing-masing, akta jual beli saham, Akta

Hal. 15 dari 75 Hal. Putusan No. 08/PDT/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris No. 297 tanggal 28 Maret 2011 dan Akta Notaris No. 298 tanggal 28 Maret 2011 yang dibuat oleh Notaris H. Feby Rubein Hidayat jo Berita Acara Rapat PT Katingan Surya Harapan No. 290 tanggal 28 Maret 2011 yang dibuat oleh Notaris H. Feby Rubein Hidayat, yang masing-masing berbunyi "Para Pihak menerangkan bahwa jual beli ini dilakukan dan diterima seluruhnya dengan harga Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) jumlah uang mana telah diterima oleh Pihak Pertama (dhi. Yuliansyah, Penggugat I) dari Pihak Kedua (dhi. Harun Abidin, Tergugat II) sebelum akta ini ditandatangani dan untuk penerimaan uang tersebut akta ini belaku sebagai tanda terima atau kwitansi yang sah". Dan berbunyi "Para Pihak menerangkan bahwa jual beli ini dilakukan dan diterima seluruhnya dengan harga Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) jumlah uang mana telah diterima oleh Pihak Pertama (dhi. Seniriaty, Penggugat II) dari Pihak Kedua (dhi. Harun Abidin, Tergugat II) sebelum akta ini ditandatangani dan untuk penerimaan uang tersebut akta ini belaku sebagai tanda terima atau kwitansi yang sah".

Sehingga merupakan hak Tergugat II apabila ingin menjual sahamnya kepada pihak lain, karena Tergugat II telah melunasi seluruh pembayaran pembelian saham sebagaimana yang dimuat dalam akta jual beli saham tersebut di atas.

9. Bahwa sehingga dengan demikian jelas gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscure libel*) karena tidak jelas permasalahannya sesungguhnya yang akan digugat oleh Para Penggugat, karena pada fakta hukumnya baik apakah mengenai gugatan atas belum dilunasinya pembayaran pembelian perusahaan yang merupakan gugatan wanprestasi dan atau pun mengenai gugatan penjualan kembali saham yang telah dibeli kepada pihak lain karena pembayaran saham belum lunas, sesungguhnya tidak ada kedua permasalahan tersebut, karena pada fakta hukumnya, Tergugat II telah melunasi seluruh pembelian saham perusahaan, sehingga Tergugat II berhak untuk menjual sahamnya pada perusahaan PT Katingan Surya Harapan tersebut kepada pihak lain.

II. GUGATAN KURANG PIHAK

10. Bahwa dalam dalil posita gugatannya butir 6 menyebutkan nama Kusnadi Bustani Halijam sebagai Penerima Kuasa dari Para Penggugat dalam rangka mencari mitra usaha atau pihak lain yang membeli asset perseroan. Namun nama Kusnadi Bustani Halijam tidak ditarik sebagai pihak dalam gugatan ini. Padahal Kusnadi Bustani Halijam adalah pihak yang mempunyai peran penting

Hal. 16 dari 75 Hal. Putusan No. 08/PDT/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam proses penjualan PT Katingan Surya Harapan, kepada Tergugat II dan Tergugat III.

11. Bahwa pihak yang sangat mengetahui proses jual beli saham PT Katinga Surya Harapan milik Para Penggugat adalah Kusnadi Bustani Halijam, termasuk sebagai pihak yang mengetahui proses pembayaran atas pembelian saham PT Katinga Surya Harapan oleh Tergugat II dan Tergugat III. Sehingga alangkan sangat aneh dan patut dipertanyakan mengapa Para Penggugat tidak menarik Kusnadi Bustani Halijam sebagai pihak.
12. Bahwa sesungguhnya berdasarkan Laporan Polisi No. LP/L/75/V/2013/SPKT tanggal 2 Mei 2013, Kusnadi Bustani Halijam telah dilaporkan oleh Tergugat I mengenai dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan atas permasalahan jual beli saham pada PT Katingan Surya Harapan.
13. Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada butir 2 pada halaman 4 Jawaban di atas, Tergugat II telah membeli saham PT Katingan Surya Harapan yang langsung dari Para Penggugat juga dalam pelaksanaan proses jual belinya dibantu oleh Kusnadi Bustani Halijam selaku Penerima Kuasa dari Para Penggugat
14. Bahwa sehingga patut diduga apakah tidak dijadikannya Kusnadi Bustani Halijam sebagai pihak dalam perkara ini oleh Para Penggugat, karena Para Penggugat sesungguhnya mengetahui yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah ada pada Kusnadi Bustani Halijam, bukan pada Tergugat II. Dikarenakan terkait mengenai permasalahan pembayaran pembelian saham, sebenarnya tidak ada masalah. Oleh karena Tergugat II telah membayar seluruh pembelian saham tersebut sesuai dengan akta jual beli saham, Akta Notaris No. 297 dan Akta No. 298 masing-masing tanggal 28 Maret 2011 yang dibuat oleh Notaris H. Feby Rubein Hidayat jo Berita Acara Rapat PT Katingan Surya Harapan No. 290 tanggal 28 Maret 2011 yang dibuat oleh Notaris H. Feby Rubein Hidayat.
15. Bahwa yang menjadi permasalahan adalah dilaporkannya Penerima Kuasa Para Penggugat, yaitu Kusnadi Bustani Halijam ke Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah (Polda Kalteng) terkait dengan jual beli perusahaan PT Katingan Surya Harapan tersebut oleh Tergugat I.
16. Bahwa secara fakta maupun secara hukum, seharusnya segala tindakan Kusnadi Bustani Halijam yang merupakan Penerima Kuasa Para Penggugat

Hal. 17 dari 75 Hal. Putusan No. 08/PDT/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli saham perusahaan aquo telah diketahui oleh Para Penggugat selaku Pemberi Kuasa. Sehingga jika ada tindakan apapun dari Kusnadi Bustani Halijam seharusnya telah diketahui dan disetujui oleh Para Penggugat.

17. Bahwa dengan dilaporkannya Kusnadi Bustani Halijam yang merupakan Penerima Kuasa Para Penggugat dalam jual beli saham PT Katingan Surya Harapan ini membuktikan bahwa sesungguhnya yang menjadi masalah adalah ada pada Para Penggugat sendiri. Karena sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya segala tindakan yang dilakukan oleh Kusnadi Bustani Halijam seharusnya telah diketahui dan disetujui oleh Para Penggugat.
18. Bahwa dengan adanya gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat kepada Para Tergugat dalam perkara aquo membuktikan, bahwa Para Penggugat sesungguhnya memiliki itikad yang tidak baik dengan memutarbalikan fakta yang ada dan juga fakta hukum atas permasalahan yang sebenarnya.
19. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Para Penggugat terbukti telah dengan sengaja tidak menjadikan Kusnadi Bustani Halijam sebagai pihak dalam perkara aquo. Untuk itu sudah seharusnya Kusnadi Bustani Halijam dijadikan salah satu pihak dalam perkara aquo, atau setidaknya menarik Kusnadi Bustani Halijam sebagai Tergugat dalam perkara aquo.
20. Bahwa dalam posita butir 8 maupun petitum butir 9 gugatannya, Para Penggugat, meminta agar jual beli saham antara Para Penggugat dengan Tergugat II dan Tergugat III dibatalkan, sebagaimana No. 289 tanggal 28 Maret 2011, Akta Notaris H. Feby Rubein Hidayat, SH dinyatakan batal demi hukum dan dibatalkan.
21. Bahwa Para Penggugat meminta Majelis Hakim untuk membatalkan Akta aquo, akan tetapi Para Penggugat tidak menarik Notaris H. Feby Rubein Hidayat, SH sebagai pihak dalam perkara ini.
22. Bahwa sehingga dengan demikian terbukti gugatan yang diajukan Para Penggugat merupakan gugatan kurang pihak, karena tidak menjadikan menarik Notaris H. Feby Rubein Hidayat, SH sebagai pihak dalam gugatan ini.

Oleh karena itu adalah patut dan sah apabila Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo menolak perkara aquo atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

Hal. 18 dari 75 Hal. Putusan No. 08/PDT/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. DALAM POKOK PERKARA

23. Bahwa Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim agar apa yang telah diuraikan pada bagian Eksepsi Tergugat II di atas, secara mutatis mutandis, dianggap telah termasuk pula dalam Jawaban Tergugat II dalam perkara ini.
24. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas semua dalil Para Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II.
25. Bahwa Tergugat II tidak memahami dan mengerti mengenai dalil butir 1, 2, 3, 4 dan 5 posita gugatan Para Penggugat, untuk itu Tergugat II tidak akan menanggapi, membahas dan menjawab dalil butir 1, 2, 3, 4 dan 5 aquo.
26. Bahwa sehubungan dengan dalil butir 6 posita gugatan Para Penggugat, pada faktanya Tergugat II telah sepakat dengan Kusnadi Bustani Halijam selaku Penerima Kuasa dari Para Penggugat dalam proses jual beli saham aquo akan membayarkan sejumlah uang sebesar Rp 6.300.000.000,- (enam milyar tiga ratus jutarupiah) untuk pihak Kusnadi Bustani Halijam melakukan pengurusan perpanjangan perijinan 3 (tiga) perusahaan yang dibeli Tergugat II dari Para Penggugat.
27. Bahwa sampai dengan tanggal 8 Oktober 2012 Tergugat II telah membayarkan sebesar Rp 3.203.900.000,- (tiga milyar dua ratus tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah) kepada Kusnadi Bustani Halijam dengan harapan pengurusan perijinan ketiga perusahaan yang dibeli dari Para Penggugat dalam segera dan cepat selesai dilakukan. Dan sisanya akan dibayarkan Tergugat II setelah Para Penggugat dan Kusnadi Bustani Halijam menyelesaikan kewajibannya yaitu mengurus semua perijinan 3 (tiga) perusahaan berupa masing-masing perijinan IUP Eksplorasi termasuk IUP milik PT Katingan Surya Harapan di dinas Pertambangan dan atau pemerintah daerah. Dikarenakan sudah merupakan kewajiban dari Para Penggugat selaku Penjual, yang dalam hal ini diwakili oleh Kusnadi Bustani Halijam untuk mengurus semua perijinan yang hampir habis tersebut.
28. Bahwa namun faktanya baik Para Penggugat maupun Kusnadi Bustani Halijam tidak dapat menyelesaikan kewajibannya tersebut, yaitu tidak dapat menyelesaikan kewajibannya yaitu mengurus semua perijinan 3 (tiga) perusahaan berupa masing-masing perijinan IUP Eksplorasi termasuk IUP milik PT Katingan Surya Harapan di dinas Pertambangan dan atau pemerintah daerah, sehingga Tergugat II harus mengurus sendiri perijinannya.

Hal. 19 dari 75 Hal. Putusan No. 08/PDT/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bahwa dalam dalil posita gugatannya butir 7 mendalilkan “Para Penggugat telah menjual PT Anugerah Alam Manuhing kepada Harun Abidin (Tergugat II) dan Dedi Harto (Tergugat III) dengan Akta No. 288 Notaris H. Feby Rubein Hidayat, SH, tanggal 28 Maret 2011”.
30. Bahwa dalil Para Penggugat tersebut kabur dan tidak jelas, dikarenakan:
- Bahwa gugatan ini merupakan gugatan yang terkait dengan penjualan saham PT Katingan Surya Harapan bukan PT Anugerah Alam Manuhing.
 - Bahwa dalam gugatan Para Penggugat tidak menyebutkan Penggugat yang mana yang menjual perusahaannya kepada Tergugat II dan Penggugat yang mana yang menjual perusahaannya kepada Tergugat III. Dalam gugatan juga tidak menyebutkan berapa nilai perusahaan yang sudah dijual tersebut dan berapa dana yang sudah dibayarkan oleh masing-masing Tergugat II dan Tergugat III atas pembelian perusahaan, dan dibayarkan kepada siapa uang pembelian perusahaan tersebut.
31. Bahwa dalam butir 8 pada halaman 2 posita gugatannya, Para Penggugat mendalilkan “bahwa terbukti jual beli PT Anugerah Alam Manuhing cacat hukum karena saat ini Tergugat II dan Tergugat III sudah menjual lagi sahamnya kepada pihak ketiga, padahal Tergugat II dan Tergugat III belum membayar lunas kepada Para Penggugat, sehingga Tergugat II dan Tergugat III sudah melakukan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Para Penggugat.”
32. Bahwa dalil gugatan pada butir 8 membingungkan, dan tidak jelas, karena tidak jelas apa nama perusahaan yang dijual dan apa yang menjadi permasalahannya, apakah benar mengenai penjualan perusahaan PT Anugerah Alam Manuhing atau mengenai PT Katingan Surya Harapan.
33. Bahwa apabila yang dimaksud dalam dalil butir 8 posita gugatan Para Penggugat adalah pembelian saham PT Katingan Surya Harapan, maka benar Tergugat II telah membeli saham PT Katingan Surya Harapan milik Penggugat I dan Penggugat II, sebagaimana yang dimuat dalam masing-masing akta jual beli saham, Akta Notaris No. 297 tanggal 28 Maret 2011 dan Akta Notaris No. 298 tanggal 28 Maret 2011 yang dibuat oleh Notaris H. Feby Rubein Hidayat jo Berita Acara Rapat PT Katingan Surya Harapan No. 290 tanggal 28 Maret 2011 yang dibuat oleh Notaris H. Feby Rubein Hidayat.
34. Bahwa namun demikian Tergugat II telah melunasi seluruh pembayaran harga pembelian saham kepada Para Penggugat, sebagaimana yang dimuat dalam

Hal. 20 dari 75 Hal. Putusan No. 08/PDT/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pada masing-masing, akta jual beli saham, Akta Notaris No. 297 tanggal 28 Maret 2011 dan Akta Notaris No. 298 tanggal 28 Maret 2011 yang dibuat oleh Notaris H. Feby Rubein Hidayat jo Berita Acara Rapat PT Katingan Surya Harapan No. 290 tanggal 28 Maret 2011 yang dibuat oleh Notaris H. Feby Rubein Hidayat, yang masing-masing berbunyi "Para Pihak menerangkan bahwa jual beli ini dilakukan dan diterima seluruhnya dengan harga Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) jumlah uang mana telah diterima oleh Pihak Pertama (dhi. Yuliansyah, Penggugat I) dari Pihak Kedua (dhi. Harun Abidin, Tergugat II) sebelum akta ini ditandatangani dan untuk penerimaan uang tersebut akta ini belaku sebagai tanda terima atau kwitansi yang sah". Dan berbunyi "Para Pihak menerangkan bahwa jual beli ini dilakukan dan diterima seluruhnya dengan harga Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) jumlah uang mana telah diterima oleh Pihak Pertama (dhi. Seniriaty, Penggugat II) dari Pihak Kedua (dhi. Harun Abidin, Tergugat II) sebelum akta ini ditandatangani dan untuk penerimaan uang tersebut akta ini belaku sebagai tanda terima atau kwitansi yang sah".

35. Bahwa sehingga dengan demikian berdasarkan masing-masing, akta jual beli saham, Akta Notaris No. 297 tanggal 28 Maret 2011 dan Akta Notaris No. 298 tanggal 28 Maret 2011 yang dibuat oleh Notaris H. Feby Rubein Hidayat jo Berita Acara Rapat PT Katingan Surya Harapan No. 290 tanggal 28 Maret 2011 yang dibuat oleh Notaris H. Feby Rubein Hidayat, telah terbukti bahwa Tergugat II telah melakukan seluruh pelunasan pembelian saham masing-masing senilai Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan dalil Para Penggugat yang menyatakan Tergugat II tidak melunasi harga pembelian saham adalah sangat keliru dan tidak benar.

Atau dengan kata lain Tergugat II terbukti adalah pemilik sah saham pada PT Katingan Surya Harapan, untuk itu Tergugat II berhak dan dapat menjual saham-saham miliknya tersebut kepada pihak lain.

36. Bahwa sebagaimana yang telah Tergugat II uraikan dalam Eksepsi butir 12 sampai dengan butir 21 di atas, proses jual beli PT Katingan Surya Harapan telah dilakukan secara langsung antara Tergugat II dengan Para Penggugat, dan pada proses pelaksanaannya Para Penggugat saat itu telah dibantu oleh Kusnadi Bustani Halijam selaku kuasanya dalam pelaksanaan proses jual beli sahamnya.

Hal. 21 dari 75 Hal. Putusan No. 08/PDT/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Bahwa berdasarkan masing-masing, akta jual beli saham, Akta Notaris No. 297 tanggal 28 Maret 2011 dan Akta Notaris No. 298 tanggal 28 Maret 2011 yang dibuat oleh Notaris H. Feby Rubein Hidayat jo Berita Acara Rapat PT Katingan Surya Harapan No. 290 tanggal 28 Maret 2011 yang dibuat oleh Notaris H. Feby Rubein Hidayat, telah terbukti bahwa Tergugat II telah melakukan seluruh pelunasan pembelian saham masing-masing senilai Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) PT Katingan Surya Harapan.

38. Bahwa Tergugat II telah melunasi seluruh pembelian sahamnya yaitu masing-masing, akta jual beli saham, Akta Notaris No. 297 tanggal 28 Maret 2011 dan Akta Notaris No. 298 tanggal 28 Maret 2011 yang dibuat oleh Notaris H. Feby Rubein Hidayat jo Berita Acara Rapat PT Katingan Surya Harapan No. 290 tanggal 28 Maret 2011 yang dibuat oleh Notaris H. Feby Rubein Hidayat, yang masing-masing berbunyi "Para Pihak menerangkan bahwa jual beli ini dilakukan dan diterima seluruhnya dengan harga Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) jumlah uang mana telah diterima oleh Pihak Pertama (dhi. Yuliansyah, Penggugat I) dari Pihak Kedua (dhi. Harun Abidin, Tergugat II) sebelum akta ini ditandatangani dan untuk penerimaan uang tersebut akta ini belaku sebaga tanda terima atau kwitansi yang sah". Dan berbunyi "Para Pihak menerangkan bahwa jual beli ini dilakukan dan diterima seluruhnya dengan harga Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) jumlah uang mana telah diterima oleh Pihak Pertama (dhi. Seniriaty, Penggugat II) dari Pihak Kedua (dhi. Harun Abidin, Tergugat II) sebelum akta ini ditandatangani dan untuk penerimaan uang tersebut akta ini belaku sebaga tanda terima atau kwitansi yang sah".

39. Bahwa kemudian ternyata ada pihak lain yang berminat terhadap PT Katingan Surya Harapan, dan menyampaikan kepada Tergugat II maksudnya untuk membeli saham milik Tergugat II pada PT Katingan Surya Harapan.

40. Bahwa adanya pihak lain yang berminat pada PT Katingan Surya Harapan, hal ini dikarenakan karena memang secara hukum jual beli saham telah sah dan Tergugat II selaku Pembeli yang beritikad baik juga telah memenuhi seluruh pembayaran pembelian saham kepada Para Penggugat atau dengan kata lain ketiga perusahaan yang dibeli aquo yang salah satunya adalah PT Katingan Surya Harapan sepenuhnya telah menjadi milik Tergugat II.

Hal. 22 dari 75 Hal. Putusan No. 08/PDT/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Bahwa oleh karena Tergugat II merupakan pemilik saham yang sah pada PT Katingan Surya Harapan, maka adalah sudah merupakan hak Tergugat II apabila Tergugat II bermaksud mengalihkan kembali atau menjual saham tersebut ke pihak lain. Atau dengan kata lain Tergugat II dapat mengalihkan saham miliknya kepada siapapun tanpa memerlukan persetujuan siapapun dan atau pihak manapun, dan hal tersebut bukan merupakan perbuatan melawan hukum.
42. Bahwa sehingga dengan demikian dalil Para Penggugat yang menyatakan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, dikarenakan telah menjual lagi sahamnya pada PT Katingan Surya Harapan sebelum melunasi pembelian saham dari Para Penggugat, adalah dalil yang tidak benar dan keliru serta mengada-ada. Oleh karena itu sudah seharusnya Majelis Hakim Pemeriksa menolak dalil butir 8 dan butir 9 Posita Gugatan Para Penggugat.
43. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian Tergugat II pada butir 33 sampai dengan dalil butir 42 jawaban Tergugat II di atas, maka mohon Majelis Hakim dapat menolak dalil butir 9 positan gugatan Para Penggugat, yang terkait dengan permintaan ganti rugi kepada Para Tergugat.
44. Bahwa permintaan Para Penggugat mengenai pembayaran ganti rugi ngawur, tidak berdasar dan karenanya harus ditolak. Mengenai hal ini Tergugat II menjelaskan sebagai berikut:
- Tergugat II tidak melakukan kesalahan apapun yang mengakibatkan quad non kerugian pada Para Penggugat, karena tidak ada kesalahan apapun sangat tidak berdasar apabila Tergugat II dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat.
 - Kalaupun Tergugat dianggap bersalah, tetap Tergugat II tidak dapat dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat karena Para Penggugat tidak merinci kerugiannya berdasarkan fakta. Permintaan ganti rugi yang tidak dirinci berdasar fakta tidak berdasar hukum dan karenanya tidak dapat dikabulkan.
45. Bahwa sesuai dengan dalil Tergugat II pada butir 44 point a di atas, Tergugat II tidak melakukan kesalahan apapun yang mengakibatkan quad non kerugian pada Para Penggugat, karena tidak ada kesalahan apapun sangat tidak berdasar apabila Tergugat II dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat. Dikarenakan permintaan ganti rugi dengan alasan Tergugat II telah

Hal. 23 dari 75 Hal. Putusan No. 08/PDT/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan Perbuatan Melawan Hukum, dikarenakan telah menjual lagi sahamnya pada PT Katingan Surya Harapan sebelum melunasi pembelian saham dari Para Penggugat, adalah tidak benar. Karena faktanya sesuai dengan masing-masing, akta jual beli saham, Akta Notaris No. 297 tanggal 28 Maret 2011 dan Akta Notaris No. 298 tanggal 28 Maret 2011 yang dibuat oleh Notaris H. Feby Rubein Hidayat jo Berita Acara Rapat PT Katingan Surya Harapan No. 290 tanggal 28 Maret 2011 yang dibuat oleh Notaris H. Feby Rubein Hidayat, terbukti Tergugat II telah melunasi seluruh jumlah harga pembelian saham kepada Para Tergugat.

46. Bahwa pada fakta hukumnya ternyata Para Penggugat tidak dapat menyelesaikan pengurusan perpanjangan perijinan perusahaan aquo sampai pada batas waktunya, sehingga Tergugat II harus menyelesaikan sendiri pengurusan perijinan perusahaan aquo. Atau dengan kata lain berdasarkan fakta hukum yang ada, Para Penggugat lah yang telah melakukan kesalahan yaitu telah melakukan perbuatan wanprestasi, karena tidak menyelesaikan kewajibannya yaitu menyelesaikan pengurusan perijinan perusahaan yang dibeli Tergugat II.

Sehingga dengan demikian mohon agar dalil butir 9 posita gugatan Para Penggugat untuk dapat ditolak secara tegas.

47. Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak dalil butir 10 posita gugatan Para Penggugat, mengenai permohonan untuk memerintahkan para Tergugat atau siapapun untuk tidak melakukan kegiatan diatas area tambang atas nama PT Katingan surya Harapan.

48. Bahwa sebagaimana uraian Tergugat II pada butir 26 sampai butir 39 jawaban Tergugat II tersebut di atas terbukti Tergugat II telah melunasi seluruh jumlah harga pembelian saham kepada Para Penggugat, sehingga karena Tergugat II merupakan pemilik saham yang sah pada PT Katingan Surya Harapan, maka Tergugat II dapat mengalihkan saham miliknya kepada siapapun tanpa memerlukan persetujuan siapapun dan atau pihak manapun, dan hal tersebut bukan merupakan perbuatan melawan hukum

Bahwa sehingga dengan demikian maka dalil Para Penggugat pada butir 10 posita gugatan Para Penggugat menjadi tidak mendasar dan untuk itu harus ditolak.

Hal. 24 dari 75 Hal. Putusan No. 08/PDT/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. Bahwa Tergugat II tidak memahami dan tidak mengerti dalil-dalil Para Penggugat yang dimuat dalam dalil butir 12, dalil butir 13, dalil butir 14, dalil butir 15, dalil butir 16, dalil butir 17 dan dalil butir 18 posita gugatannya, karena dalil aquo merupakan dalil-dalil yang ditujukan Para Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat IV. Sehingga Tergugat II tidak akan menanggapi dan menjawab dalil-dalil pada dalil butir 12, dalil butir 13, dalil butir 14, dalil butir 15, dalil butir 16, dalil butir 17 dan dalil butir 18 posita gugatan Para Penggugat tersebut.

DALAM PROVISI

50. Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak dalil point 19 posita Gugatan Para Penggugat, terkait dengan sita jaminan.

51. Tergugat II tidak melakukan kesalahan apapun yang mengakibatkan quad non kerugian pada Para Penggugat, karena tidak ada kesalahan apapun sangat tidak berdasar apabila Tergugat II dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat, dikarenakan Tergugat II telah melunasi seluruh pembayaran pembelian saham kepada Para Penggugat, tetapi sebaliknya Para Penggugat yang telah melakukan perbuatan wanprestasi karena dalam Perjanjian Para Penggugat menyatakan segala perijinan perusahaan dalam keadaan hidup, namun pada faktanya, saat jual beli saham telah dilaksanakan, faktanya seluruh perijinan dari perusahaan-perusahaan itu hampir habis sehingga harus segera diperpanjang.

52. Bahwa pada fakta hukumnya ternyata Para Penggugat tidak dapat menyelesaikan pengurusan perpanjangan perijinan perusahaan aquo sampai pada batas waktunya, sehingga Tergugat II harus mengurus sendiri penyelesaian perijinan perusahaan aquo. Atau dengan kata lain berdasarkan fakta hukum yang ada, Para Penggugat lah yang telah melakukan kesalahan yaitu telah melakukan perbuatan wanprestasi, karena tidak menyelesaikan kewajibannya yaitu melakukan pengurusan perijinan perusahaan yang dibeli Tergugat II.

Bahwa sehingga tuntutan Para Penggugat untuk mengabulkan permohonan peletakan Sita Jaminan terhadap barang-barang milik Tergugat II, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, Harus Ditolak.

Hal. 25 dari 75 Hal. Putusan No. 08/PDT/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil butir 20 posita Gugatan Para Penggugat, yang menuntut agar putusan perkara dapat dilaksanakan dahulu meskipun ada upaya verzet, banding, kasasi atau ada keberatan lainnya.

54. Bahwa adapun keberatan Tergugat II tersebut berdasarkan pada :

- a. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 tahun 1975 tanggal 1 Desember 1975 jo Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 1978 tanggal 1 April 1978 yang secara jelas menginstruksikan kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri seluruh Indonesia agar tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta walaupun syarat-syarat dalam Pasal 180 ayat (1) HIR atau pasal 191 ayat (1) Rbg telah dipenuhi, kecuali “dalam hal-hal yang tidak dapat dihindarkan” putusan mana sangat eksepsionil sifatnya untuk dapat dijatuhkan.
- b. Selanjutnya dalam Surat Edaran Mahkamah Agung no. 3 tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000, mensyaratkan beberapa unsur untuk dapat dikabulkan permohonan akan suatu putusan serta merta, yaitu:
 - i. Gugatan didasarkan pada bukti surat otentik atau surat tulisan tangan yang tidak dibantah kebenarannya tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut undang-undang mempunyai kekuatan bukti.
 - ii. Gugatan tentang utang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah.
 - iii. Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang beritikad baik.
 - iv. Pokok-pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
 - v. Dikabulkannya gugatan provisional, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 32 Rv.
 - vi. Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan mempunyai hubungan dengan pokok perkara yang diajukan.
 - vii. Pokok sengketa mengenai bezitsrecht.

Hal. 26 dari 75 Hal. Putusan No. 08/PDT/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. Bahwa dalam perkara aquo, gugatan Para Penggugat sama sekali tidak memenuhi syarat untuk dijatuhkannya Putusan Serta Merta sebagaimana tersebut di atas oleh karena itu patut untuk ditolak.

DALAM PROVISI

56. Tergugat II tidak melakukan kesalahan apapun yang mengakibatkan quad non kerugian pada Para Penggugat, karena tidak ada kesalahan apapun sangat tidak berdasar apabila Tergugat II dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat, dikarenakan Tergugat II telah melunasi seluruh pembayaran pembelian saham kepada Para Penggugat, tetapi sebaliknya Para Penggugat yang telah melakukan perbuatan wanprestasi karena dalam Perjanjian Para Penggugat menyatakan segala perijinan perusahaan dalam keadaan hidup, namun pada faktanya, saat jual beli saham telah dilaksanakan, faktanya seluruh perijinan dari perusahaan-perusahaan itu hampir habis sehingga harus segera diperpanjang.

57. Bahwa pada fakta hukumnya ternyata Para Penggugat tidak dapat menyelesaikan pengurusan perpanjangan perijinan perusahaan aquo sampai pada batas waktunya, sehingga Tergugat II harus mengurus sendiri penyelesaian perijinan perusahaan aquo. Atau dengan kata lain berdasarkan fakta hukum yang ada, Para Penggugat lah yang telah melakukan kesalahan yaitu telah melakukan perbuatan wanprestasi, karena tidak menyelesaikan kewajibannya yaitu melakukan pengurusan perijinan perusahaan yang dibeli Tergugat II.

58. Bahwa sehingga tuntutan Para Penggugat untuk mengabulkan permohonan peletakan Sita Jaminan terhadap barang-barang milik Tergugat II, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, Harus Ditolak.

GUGATAN REKONPENSI

59. Bahwa Tergugat II dan Tergugat III telah membeli 3 (tiga) perusahaan dari Para Penggugat, yaitu:

A. Pembelian saham pada PT Katingan Surya Harapan

- a. Antara Tergugat II dengan Penggugat I, Yuliansyah, Tergugat II telah membeli saham Penggugat I, Yuliansyah pada PT Katingan Surya Harapan senilai Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), sebagaimana yang dimuat dalam akta jual beli saham, Akta Notaris No. 297 tanggal 28

Hal. 27 dari 75 Hal. Putusan No. 08/PDT/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2011 yang dibuat oleh Notaris H. Feby Rubein Hidayat jo Berita Acara Rapat PT Katingan Surya Harapan No. 290 tanggal 28 Maret 2011 yang dibuat oleh Notaris H. Feby Rubein Hidayat.

- b. Antara Tergugat II dengan Penggugat II, Seniriaty, Tergugat II telah membeli saham Seniriaty pada PT Katingan Surya Harapan senilai Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana yang dimuat dalam akta jual beli saham, Akta Notaris No. 298 tanggal 28 Maret 2011 yang dibuat oleh Notaris H. Feby Rubein Hidayat jo Berita Acara Rapat PT Katingan Surya Harapan No. 290 tanggal 28 Maret 2011 yang dibuat oleh Notaris H. Feby Rubein Hidayat.
- c. Antara Tergugat III dengan Penggugat II, Seniriaty, Tergugat III telah membeli saham Penggugat II, Seniriaty pada PT Katingan Surya Harapan senilai Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), sebagaimana yang dimuat dalam akta jual beli saham, Akta Notaris No. 299 tanggal 28 Maret 2011 yang dibuat oleh Notaris H. Feby Rubein Hidayat jo Berita Acara Rapat PT Katingan Surya Harapan No. 290 tanggal 28 Maret 2011 yang dibuat oleh Notaris H. Feby Rubein Hidayat.

B. Pembelian saham pada PT Anugerah Alam Manuhing

- a. Antara Tergugat II dengan Sanjaya Punding Halijam, Tergugat II telah membeli saham Sanjaya Punding Halijam pada PT Anugerah Alam Manuhing senilai Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana yang dimuat dalam akta jual beli saham, Akta Notaris No. 291 tanggal 28 Maret 2011 yang dibuat oleh Notaris H. Feby Rubein Hidayat jo Berita Acara Rapat PT Anugerah Alam Manuhing No. 288 tanggal 28 Maret 2011 yang dibuat oleh Notaris H. Feby Rubein Hidayat.
- b. Antara Tergugat III dengan Leli Punding Halijam, Tergugat III telah membeli saham Leli Punding Halijam pada PT Anugerah Alam Manuhing senilai Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), sebagaimana yang dimuat dalam akta jual beli saham, Akta Notaris No. 292 tanggal 28 Maret 2011 yang dibuat oleh Notaris H. Feby Rubein Hidayat jo Berita Acara Rapat PT Anugerah Alam Manuhing No. 288 tanggal 28 Maret 2011 yang dibuat oleh Notaris H. Feby Rubein Hidayat.
- c. Antara Tergugat II dengan Amir Hasan, Tergugat II telah membeli saham Amir Hasan pada PT Anugerah Alam Manuhing senilai Rp 200.000.000,-

Hal. 28 dari 75 Hal. Putusan No. 08/PDT/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus juta rupiah), sebagaimana yang dimuat dalam akta jual beli saham, Akta Notaris No. 293 tanggal 28 Maret 2011 yang dibuat oleh Notaris H. Feby Rubein Hidayat jo Berita Acara Rapat PT Anugerah Alam Manuhing No. 288 tanggal 28 Maret 2011 yang dibuat oleh Notaris H. Feby Rubein Hidayat.

C. Pembelian saham pada PT Anugerah Alam Katingan.

- a. Antara Tergugat II dengan Masdundung, Tergugat II telah membeli saham Masdundung pada PT Anugerah Alam Katingan senilai Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), sebagaimana yang dimuat dalam akta jual beli saham, Akta Notaris No. 294 tanggal 28 Maret 2011 yang dibuat oleh Notaris H. Feby Rubein Hidayat jo Berita Acara Rapat PT Anugerah Alam Katingan No. 289 tanggal 28 Maret 2011 yang dibuat oleh Notaris H. Feby Rubein Hidayat.
 - b. Antara Tergugat II dengan Adinata Tupel, Tergugat II telah membeli saham milik Adinata Tupel pada PT Anugerah Alam Katingan senilai Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), sebagaimana yang dimuat dalam akta jual beli saham, Akta Notaris No. 295 tanggal 28 Maret 2011 yang dibuat oleh Notaris H. Feby Rubein Hidayat jo Berita Acara Rapat PT Anugerah Alam Katingan No. 289 tanggal 28 Maret 2011 yang dibuat oleh Notaris H. Feby Rubein Hidayat.
 - c. Antara Tergugat III dengan Masdundung, Tergugat III telah membeli saham Masdundung pada PT Anugerah Alam Katingan senilai Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), sebagaimana yang dimuat dalam akta jual beli saham, Akta Notaris No. 296 tanggal 28 Maret 2011 yang dibuat oleh Notaris H. Feby Rubein Hidayat jo Berita Acara Rapat PT Anugerah Alam Katingan No. 289 tanggal 28 Maret 2011 yang dibuat oleh Notaris H. Feby Rubein Hidayat.
60. Bahwa jual beli saham aquo dilakukan antara Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat yang dalam hal ini diwakili oleh Kusnadi Bustani Halijam, selaku Penerima Kuasa dari dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili dan dari Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat dalam proses akad jual beli.
61. Bahwa harga jual beli saham untuk PT Anugerah Alam Manuhing yang telah disepakati untuk pembelian perusahaan-perusahaan aquo adalah adalah

Hal. 29 dari 75 Hal. Putusan No. 08/PDT/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagaimana yang dimuat dalam masing-masing, akta jual beli saham, Akta Notaris No. 297 tanggal 28 Maret 2011 dan Akta Notaris No. 298 tanggal 28 Maret 2011 yang dibuat oleh Notaris H. Feby Rubein Hidayat jo Berita Acara Rapat PT Katingan Surya Harapan No. 290 tanggal 28 Maret 2011 yang dibuat oleh Notaris H. Feby Rubein Hidayat.

62. Bahwa sesuai dengan masing-masing, akta jual beli saham, Akta Notaris No. 297 tanggal 28 Maret 2011 dan Akta Notaris No. 298 tanggal 28 Maret 2011 yang dibuat oleh Notaris H. Feby Rubein Hidayat jo Berita Acara Rapat PT Katingan Surya Harapan No. 290 tanggal 28 Maret 2011 yang dibuat oleh Notaris H. Feby Rubein Hidayat, Penggugat Rekonsensi/Tergugat II telah melunasi seluruh pembayaran pembelian saham masing-masing senilai Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada Para Tergugat Rekonsensi/Para Penggugat.
63. Bahwa selain jual beli saham, faktanya Penggugat Rekonsensi/Tergugat III juga telah sepakat dengan Kusnadi Bustani Halijam selaku Penerima Kuasa dari Para Tergugat Rekonsensi/Para Penggugat dalam proses jual beli saham aquo akan membayarkan sejumlah uang sebesar Rp6.300.000.000,- (enam milyar tiga ratus jutarupiah) untuk pihak Kusnadi Bustani Halijam melakukan pengurusan perpanjangan perijinan 3 (tiga) perusahaan yang dibeli Tergugat II dari Tergugat Rekonsensi/Para Penggugat, yaitu PT Anugerah Alam Manuhing, PT Surya Harapan Katingan dan PT Anugerah Alam Katingan.
64. Bahwa sampai dengan tanggal 8 Oktober 2012 Penggugat Rekonsensi/Tergugat II telah membayarkan sebesar Rp 3.203.900.000,- (tiga milyar dua ratus tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah) kepada Kusnadi Bustani Halijam dengan harapan pengurusan perijinan ketiga perusahaan yang dibeli dari Tergugat Rekonsensi/Para Penggugat dalam segera dan cepat selesai dilakukan. Dan sisanya akan dibayarkan Tergugat II setelah Tergugat Rekonsensi/Para Penggugat dan Kusnadi Bustani Halijam menyelesaikan kewajibannya yaitu mengurus semua perijinan 3 (tiga) perusahaan berupa masing-masing perijinan IUP Eksplorasi termasuk IUP milik PT Katingan Surya Harapan di dinas Pertambangan dan atau pemerintah daerah. Dikarenakan sudah merupakan kewajiban dari Tergugat Rekonsensi/Para Penggugat selaku Penjual, yang dalam hal ini diwakili oleh Kusnadi Bustani Halijam untuk mengurus semua perijinan yang hampir habis tersebut.

Hal. 30 dari 75 Hal. Putusan No. 08/PDT/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. Bahwa namun faktanya baik Tergugat Rekonsensi/Para Penggugat maupun Kusnadi Bustani Halijam tidak dapat menyelesaikan kewajibannya tersebut, yaitu tidak dapat menyelesaikan kewajibannya yaitu mengurus semua perijinan 3 (tiga) perusahaan berupa masing-masing perijinan IUP Eksplorasi termasuk IUP milik PT Katingan Surya Harapan di dinas Pertambangan dan atau pemerintah daerah, sehingga Penggugat Rekonsensi/Tergugat II harus mengurus sendiri perijinannya.
66. Bahwa akibat dari Penggugat Rekonsensi/Tergugat II harus mengurus sendiri seluruh perijinan perusahaan-perusahaan yang dibeli Penggugat Rekonsensi/Tergugat II dari Para Tergugat Rekonsensi/Para Penggugat, telah mengakibatkan segala rencana Penggugat Rekonsensi/Tergugat II termasuk rencana Penggugat Rekonsensi/Tergugat II untuk segera melakukan kegiatan produksi pertambangan dengan perusahaan yang dibeli aquo tidak dapat dilaksanakan.
67. Bahwa dengan tidak dapat dilaksanakannya kegiatan pertambangan tersebut, maka Penggugat Rekonsensi/Tergugat II telah dirugikan karena perusahaan-perusahaan yang dibeli oleh Penggugat Rekonsensi/Tergugat II dari Para Tergugat Rekonsensi/Para Penggugat belum menghasilkan bagi Tergugat II, bahkan sebaliknya Penggugat Rekonsensi/Tergugat II harus mengeluarkan lagi dana untuk membiayai pengurusan perpanjangan perijinan perusahaan yang dibeli Penggugat Rekonsensi/Tergugat II aquo, termasuk pengurusan perijinan PT Katingan Surya Harapan. Dan pada akhirnya Penggugat Rekonsensi/Tergugat II harus menggunakan sisa dana pengurusan perpanjangan perijinan yang sebelumnya telah disepakati antara Penggugat Rekonsensi/Tergugat II dengan Penerima Kuasa dari Tergugat Rekonsensi/Para Penggugat, Kusnadi Bustani Halijam.
68. Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat Rekonsensi/Para Penggugat tersebut, Penggugat Rekonsensi/Tergugat II sangat dirugikan secara materiil, karena telah mengeluarkan biaya sebesar sebesar Rp 3.203.900.000,- (tiga milyar dua ratus tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah) yang sebelumnya telah diserahkan kepada Kusnadi Bustani Halijam dengan janji akan dipergunakan untuk pengurusan perpanjangan perijinan perusahaan-perusahaan yang dibeli Penggugat Rekonsensi/Tergugat II.
69. Bahwa berdasarkan uraian-uraian serta bukti-bukti yang Penggugat Rekonsensi/Tergugat II kemukakan dalam gugatan *a quo*, jelas terbukti bahwa

Hal. 31 dari 75 Hal. Putusan No. 08/PDT/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat telah tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang diatur dalam perjanjian antara Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat dan Penggugat Rekonpensi/Tergugat II, oleh karenanya perbuatan Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat tersebut telah memenuhi kualifikasi sebagai perbuatan wanprestasi atau ingkar janji.

70. Bahwa oleh karena Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat dinyatakan sebagai telah melakukan perbuatan wanprestasi atau ingkar janji, maka layak dan adil secara hukum apabila Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat dihukum untuk membayar kewajibannya kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat II berupa penggantian biaya pengurusan perpanjangan perijinan sebesar Rp 3.203.900.000,- (tiga milyar dua ratus tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah) yang telah dikeluarkan Penggugat Rekonpensi/Tergugat II.

71. Bahwa tuntutan Penggugat Rekonpensi/Tergugat II agar Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat membayar hak Penggugat Rekonpensi/Tergugat II berupa biaya pengurusan perpanjangan perijinan perusahaan, bukan mengada-ada, melainkan semata-mata merupakan upaya Tergugat II untuk memperjuangkan apa yang menjadi hak Tergugat II selaku Pembeli yang beritikad baik, apalagi tuntutan/ gugatan ini didasarkan atas bukti-bukti *authentic* yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya.

72. Bahwa untuk menjamin agar Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat menjalankan putusan ini secara patut, wajar kiranya jika Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan dalam perkara a quo, terhitung sejak putusan perkara a quo telah berkekuatan hukum tetap.

73. Bahwa agar gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat II a quo tidak menjadi sia-sia atau ilusi, satu dan lain hal agar Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat melaksanakan isi putusan perkara a quo sebagaimana mestinya, maka sudah sepatutnya agar Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan memutus perkara a quo berkenan untuk meletakkan sita jaminan atas harta benda milik Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat yang akan Penggugat Rekonpensi/Tergugat II sampaikan kemudian.

Berdasarkan seluruh uraian yang Tergugat II telah sampaikan di atas, mohon kiranya agar Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan memutus perkara aquo dengan amar putusan sebagai berikut:

Hal. 32 dari 75 Hal. Putusan No. 08/PDT/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. DALAM PROVISI

Menolak permohonan peletakan Sita Jaminan terhadap barang-barang milik Tergugat II baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak.

B. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya.
2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

C. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

D. DALAM REKONPENSII

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat Rekonsensi/Para Penggugat telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji;
3. Menghukum Para Tergugat Rekonsensi/Para Penggugat untuk melaksanakan kewajibannya membayar penggantian biaya pengurusan perpanjangan perijinan sebesar Rp. 3.203.900.000,- (tiga milyar dua ratus tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah) yang telah dikeluarkan Penggugat Rekonsensi/Tergugat II;
4. Menyatakan sita jaminan yang diletakkan atas sebidang tanah dan bangunan milik Para Tergugat Rekonsensi/Para Penggugat adalah sah dan berharga;
5. Menghukum Para Tergugat Rekonsensi/Para Penggugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan, terhitung sejak putusan a quo berkekuatan hukum tetap (incracht van gewijsde);
6. Menyatakan putus hubungan hukum perjanjian antara Penggugat Rekonsensi/ Tergugat II dengan Para Tergugat Rekonsensi/ Para Penggugat terkait dengan perkara a quo dengan segala akibat hukumnya seketika setelah Para Tergugat Rekonsensi/Para Penggugat menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada Penggugat Rekonsensi/Tergugat II;

Hal. 33 dari 75 Hal. Putusan No. 08/PDT/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat untuk membayar biaya Perkara.

Jawaban Tergugat III :

Sebelum Tergugat III menyampaikan Eksepsi dan Jawaban terhadap perkara aquo, terlebih dahulu Tergugat III menyampaikan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat II dan Tergugat III telah membeli 3 (tiga) perusahaan dari Para Penggugat, yaitu:

A. Pembelian saham pada PT Katingan Surya Harapan

- a. Antara Tergugat II dengan Penggugat I, Yuliansyah, Tergugat II telah membeli saham Penggugat I, Yuliansyah pada PT Katingan Surya Harapan senilai Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), sebagaimana yang dimuat dalam akta jual beli saham, Akta Notaris No. 297 tanggal 28 Maret 2011 yang dibuat oleh Notaris H. Feby Rubein Hidayat jo Berita Acara Rapat PT Katingan Surya Harapan No. 290 tanggal 28 Maret 2011 yang dibuat oleh Notaris H. Feby Rubein Hidayat.
- b. Antara Tergugat II dengan Penggugat II, Seniriaty, Tergugat II telah membeli saham Seniriaty pada PT Katingan Surya Harapan senilai Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana yang dimuat dalam akta jual beli saham, Akta Notaris No. 298 tanggal 28 Maret 2011 yang dibuat oleh Notaris H. Feby Rubein Hidayat jo Berita Acara Rapat PT Katingan Surya Harapan No. 290 tanggal 28 Maret 2011 yang dibuat oleh Notaris H. Feby Rubein Hidayat.
- c. Antara Tergugat III dengan Penggugat II, Seniriaty, Tergugat III telah membeli saham Penggugat II, Seniriaty pada PT Katingan Surya Harapan senilai Rp 50.000.000,- (limajuta rupiah), sebagaimana yang dimuat dalam akta jual beli saham, Akta Notaris No. 299 tanggal 28 Maret 2011 yang dibuat oleh Notaris H. Feby Rubein Hidayat jo Berita Acara Rapat PT Katingan Surya Harapan No. 290 tanggal 28 Maret 2011 yang dibuat oleh Notaris H. Feby Rubein Hidayat.

B. Pembelian saham pada PT Anugerah Alam Manuhing

- a. Antara Tergugat II dengan Sanjaya Punding Halijam, Tergugat II telah membeli saham Sanjaya Punding Halijam pada PT Anugerah Alam

Hal. 34 dari 75 Hal. Putusan No. 08/PDT/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manuhing senilai Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana yang dimuat dalam akta jual beli saham, Akta Notaris No. 291 tanggal 28 Maret 2011 yang dibuat oleh Notaris H. Feby Rubein Hidayat jo Berita Acara Rapat PT Anugerah Alam Manuhing No. 288 tanggal 28 Maret 2011 yang dibuat oleh Notaris H. Feby Rubein Hidayat.

- b. Antara Tergugat III dengan Leli Punding Halijam, Tergugat III telah membeli saham Leli Punding Halijam pada PT Anugerah Alam Manuhing senilai Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), sebagaimana yang dimuat dalam akta jual beli saham, Akta Notaris No. 292 tanggal 28 Maret 2011 yang dibuat oleh Notaris H. Feby Rubein Hidayat jo Berita Acara Rapat PT Anugerah Alam Manuhing No. 288 tanggal 28 Maret 2011 yang dibuat oleh Notaris H. Feby Rubein Hidayat.
- c. Antara Tergugat II dengan Amir Hasan, Tergugat II telah membeli saham Amir Hasan pada PT Anugerah Alam Manuhing senilai Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), sebagaimana yang dimuat dalam akta jual beli saham, Akta Notaris No. 293 tanggal 28 Maret 2011 yang dibuat oleh Notaris H. Feby Rubein Hidayat jo Berita Acara Rapat PT Anugerah Alam Manuhing No. 288 tanggal 28 Maret 2011 yang dibuat oleh Notaris H. Feby Rubein Hidayat.

C. Pembelian saham pada PT Anugerah Alam Katingan.

- a. Antara Tergugat II dengan Masdundung, Tergugat II telah membeli saham Masdundung pada PT Anugerah Alam Katingan senilai Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), sebagaimana yang dimuat dalam akta jual beli saham, Akta Notaris No. 294 tanggal 28 Maret 2011 yang dibuat oleh Notaris H. Feby Rubein Hidayat jo Berita Acara Rapat PT Anugerah Alam Katingan No. 289 tanggal 28 Maret 2011 yang dibuat oleh Notaris H. Feby Rubein Hidayat.
- b. Antara Tergugat II dengan Adinata Tupel, Tergugat II telah membeli saham milik Adinata Tupel pada PT Anugerah Alam Katingan senilai Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), sebagaimana yang dimuat dalam akta jual beli saham, Akta Notaris No. 295 tanggal 28 Maret 2011 yang dibuat oleh Notaris H. Feby Rubein Hidayat jo Berita Acara Rapat PT Anugerah Alam Katingan No. 289 tanggal 28 Maret 2011 yang dibuat oleh Notaris H. Feby Rubein Hidayat.

Hal. 35 dari 75 Hal. Putusan No. 08/PDT/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Antara Tergugat III dengan Masdundung, Tergugat III telah membeli saham Masdundung pada PT Anugerah Alam Katingan senilai Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), sebagaimana yang dimuat dalam akta jual beli saham, Akta Notaris No. 296 tanggal 28 Maret 2011 yang dibuat oleh Notaris H. Feby Rubein Hidayat jo Berita Acara Rapat PT Anugerah Alam Katingan No. 289 tanggal 28 Maret 2011 yang dibuat oleh Notaris H. Feby Rubein Hidayat.
2. Bahwa semua pembelian saham ketiga Perusahaan, PT Anugerah Alam Manuhing, PT Katingan Surya Harapan, dan PT Anugerah Alam Katingan tersebut di atas, dilakukan Tergugat II dan Tergugat III dilakukan langsung dengan Para Penggugat dan pada proses pelaksanaannya dibantu perantara yang bernama Kusnadi Bustani Halijam yang juga merupakan penerima kuasa dari Para Penggugat, sebagaimana dimuat nama tersebut dalam posita butir 5 gugatan Para Penggugat.
3. Bahwa hubungan hukum antara Tergugat II dengan Para Penggugat timbul sebagaimana dimuat juga dalam dengan butir 1 point A huruf tersebut di atas, Penggugat I dan Penggugat II telah menjual sahamnya senilai Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada PT Katingan Surya Harapan kepada Tergugat II sebagaimana dimuat dalam akta jual beli saham, Akta Notaris No. 299 tanggal 28 Maret 2011 yang dibuat oleh Notaris H. Feby Rubein Hidayat jo Berita Acara Rapat PT Katingan Surya Harapan No. 290 tanggal 28 Maret 2011 yang dibuat oleh Notaris H. Feby Rubein Hidayat.
4. Bahwa jual beli saham aquo telah sah secara hukum dan telah dilunasi seluruh pembayarannya oleh Tergugat II kepada Para Penggugat sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam Akta Notaris No. 299 tanggal 28 Maret 2011 yang dibuat oleh Notaris H. Feby Rubein Hidayat jo Berita Acara Rapat PT Katingan Surya Harapan No. 290 tanggal 28 Maret 2011 yang dibuat oleh Notaris H. Feby Rubein Hidayat, yang berbunyi "Para Pihak menerangkan bahwa jual beli ini dilakukan dan diterima seluruhnya dengan harga Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) jumlah uang mana telah diterima oleh Pihak Pertama (dhi. Seniriaty, Penggugat II) dari Pihak Kedua (dhi. Dedi Harto, Tergugat III) sebelum akta ini ditandatangani dan untuk penerimaan uang tersebut akta ini belaku sebaga tanda terima atau kwitansi yang sah".

Setelah Tergugat III menyampaikan hal-hal dan fakta-fakta tersebut di atas, berikut adalah Eksepsi dan Jawaban dari Tergugat III :

Hal. 36 dari 75 Hal. Putusan No. 08/PDT/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas semua dalil Para Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat III.
2. Bahwa benar Tergugat III telah membeli saham PT Katingan Surya Harapan milik Penggugat II, sebagaimana yang dimuat dalam akta jual beli saham, Akta Notaris No. 299 tanggal 28 Maret 2011 yang dibuat oleh Notaris H. Feby Rubein Hidayat jo Berita Acara Rapat PT Katingan Surya Harapan No. 290 tanggal 28 Maret 2011 yang dibuat oleh Notaris H. Feby Rubein Hidayat.
3. Bahwa namun yang menjadi catatan disini, Para Penggugat telah SALAH DAN TIDAK LENGKAP dalam menyebutkan nomor aktanya sebagaimana yang dimuat dalam Surat Gugatan tanggal 17 November 2014, Para Penggugat menyebutkan akta no. No. 288 tanggal 28 Maret 2011 yang dibuat oleh Notaris H. Feby Rubein Hidayat, padahal seharusnya akta No. 290 tanggal 28 Maret 2011 yang dibuat oleh Notaris H. Feby Rubein Hidayat, dan seharusnya dilengkapi dengan akta jual beli sahamnya yaitu akta jual beli saham, Akta Notaris No. 299 tanggal 28 Maret 2011 yang dibuat oleh Notaris H. Feby Rubein Hidayat.

I. GUGATAN PARA PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (Obscuure Libel)

1. Bahwa dalam dalil posita gugatannya butir 7 mendalilkan "Para Penggugat telah menjual PT Anugerah Alam Manuhing kepada Harun Abidin (Tergugat II) dan Dedi Harto (Tergugat III) dengan Akta No. 288 Notaris H. Feby Rubein Hidayat, SH, tanggal 28 Maret 2011".
2. Bahwa dalil Para Penggugat tersebut kabur dan tidak jelas, dikarenakan:
 - a. Bahwa gugatan ini merupakan gugatan yang terkait dengan penjualan saham PT Katingan Surya Harapan bukan PT Anugerah Alam Manuhing.
 - b. Bahwa dalam gugatan Para Penggugat tidak menyebutkan Penggugat yang mana yang menjual perusahaannya kepada Tergugat II dan Penggugat yang mana yang menjual perusahaannya kepada Tergugat III. Dalam gugatan juga tidak menyebutkan berapa nilai perusahaan yang sudah dijual tersebut dan berapa dana yang sudah dibayarkan oleh masing-masing Tergugat II dan Tergugat III atas pembelian perusahaan, dan dibayarkan kepada siapa uang pembelian perusahaan tersebut.
3. Bahwa dalam butir 8 pada halaman 2 posita gugatannya, Para Penggugat mendalilkan "bahwa terbukti jual beli PT Anugerah Alam Manuhing cacat hukum

Hal. 37 dari 75 Hal. Putusan No. 08/PDT/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena saat ini Tergugat II dan Tergugat III sudah menjual lagi sahamnya kepada pihak ketiga, padahal Tergugat II dan Tergugat III belum membayar lunas kepada Para Penggugat, sehingga Tergugat II dan Tergugat III sudah melakukan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Para Penggugat.”

4. Bahwa dalil gugatan pada butir 8 dan 9 aquo membingungkan, tidak jelas dan sangat kabur, karena tidak jelas apa nama perusahaan yang dijual dan apa yang menjadi permasalahannya, apakah benar mengenai penjualan perusahaan PT Anugerah Alam Manuhing atau mengenai PT Katingan Surya Harapan, dan tentang gugatannya apakah berupa gugatan karena belum dilakukannya pelunasan pembayaran pembelian saham oleh masing-masing Tergugat II dan Tergugat III, atau gugatan mengenai telah dilakukannya penjualan saham yang belum lunas, kepada pihak ketiga.
5. Bahwa kedua hal tersebut pada butir 3 dan butir 4 di atas telah memberikan akibat hukum yang berbeda, karena apabila mengenai belum dilunasnya pembayaran pembelian saham oleh masing-masing Tergugat II dan Tergugat III, maka tentunya gugatan yang diajukan adalah gugatan wanprestasi atau gugatan ingkar janji bukan gugatan perbuatan melawan hukum. Sehingga hal ini tentunya gugatan Para Penggugat menjadi salah, kabur dan tidak jelas, karena seharusnya Penggugat yang “merasa” belum dibayarliah yang mengajukan gugatan, dan gugatannya yang diajukan pun gugatan wanprestasi bukan gugatan perbuatan melawan hukum, dan yang paling utama adalah sesungguhnya apa obyek gugatannya.
6. Bahwa apabila memang yang dimaksud Para Penggugat (walaupun tidak jelas Penggugat yang mana???) masing-masing Tergugat II dan dan Tergugat III belum membayar lunas kepada Para Penggugat atas perusahaan yang dibelinya, maka hal ini terbukti telah bertentangan dengan fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang ada, Tergugat III telah melunasi seluruh jumlah harga pembelian saham kepada Para Penggugat, yaitu sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam Akta Notaris No. 299 tanggal 28 Maret 2011 yang dibuat oleh Notaris H. Feby Rubein Hidayat jo Berita Acara Rapat PT Katingan Surya Harapan No. 290 tanggal 28 Maret 2011 yang dibuat oleh Notaris H. Feby Rubein Hidayat, yang berbunyi “Para Pihak menerangkan bahwa jual beli ini dilakukan dan diterima seluruhnya dengan harga Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) jumlah uang mana telah diterima oleh Pihak Pertama (dhi. Seniriaty, Penggugat II) dari Pihak

Hal. 38 dari 75 Hal. Putusan No. 08/PDT/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua (dhi. Dedi Harto, Tergugat III) sebelum akta ini ditandatangani dan untuk penerimaan uang tersebut akta ini belaku sebaga tanda terima atau kwitansi yang sah”.

7. Bahwa namun apabila maksud dari dalil butir 3 gugatan Para Penggugat (sekali lagi tidak jelas Para Penggugat yang mana???) adalah “terbukti jual beli PT Katingan Surya Harapan cacat hukum karena saat ini Tergugat II dan Tergugat III sudah menjual lagi sahamnya kepada pihak ketiga padahal Tergugat II dan Tergugat III belum membayar lunas kepada Para Penggugat, sehingga Tergugat II dan Tergugat III sudah melakukan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Para Penggugat.” Atau dengan kata lain Para Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menjual saham yang dibelinya dari Para Penggugat sementara pembayaran atas pembelian saham tersebut oleh Tergugat II dan Tergugat III belum dilunasi, maka tentunya dalil ini pun menjadi kabur dan tidak jelas.
8. Dikarenakan faktanya untuk Tergugat III, Tergugat III telah melunasi seluruh jumlah harga pembelian saham kepada Para Penggugat, sebagaimana yang dimuat dalam ketentuan yang dimuat dalam Akta Notaris No. 299 tanggal 28 Maret 2011 yang dibuat oleh Notaris H. Feby Rubein Hidayat jo Berita Acara Rapat PT Katingan Surya Harapan No. 290 tanggal 28 Maret 2011 yang dibuat oleh Notaris H. Feby Rubein Hidayat, yang berbunyi “Para Pihak menerangkan bahwa jual beli ini dilakukan dan diterima seluruhnya dengan harga Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) jumlah uang mana telah diterima oleh Pihak Pertama (dhi. Seniriaty, Penggugat II) dari Pihak Kedua (dhi. Dedi Harto, Tergugat III) sebelum akta ini ditandatangani dan untuk penerimaan uang tersebut akta ini belaku sebaga tanda terima atau kwitansi yang sah”.

Sehingga merupakan hak Tergugat III apabila ingin menjual sahamnya kepada pihak lain, karena Tergugat III telah melunasi seluruh pembayaran pembelian saham sebagaimana yang dimuat dalam akta jual beli saham tersebut di atas.

9. Bahwa sehingga dengan demikian jelas gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas (obscure libel) karena tidak jelas permasalahannya sesungguhnya yang akan digugat oleh Para Penggugat, karena pada fakta hukumnya baik apakah mengenai gugatan atas belum dilunasinya pembayaran pembelian perusahaan yang merupakan gugatan wanprestasi dan atau pun mengenai gugatan penjualan kembali saham yang telah dibeli kepada pihak lain karena

Hal. 39 dari 75 Hal. Putusan No. 08/PDT/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran saham belum lunas, sesungguhnya tidak ada kedua permasalahan tersebut, karena pada fakta hukumnya, Tergugat III telah melunasi seluruh pembelian saham perusahaan, sehingga Tergugat II berhak untuk menjual sahamnya pada perusahaan PT Katingan Surya Harapan tersebut kepada pihak lain.

II. GUGATAN KURANG PIHAK

10. Bahwa dalam dalil posita gugatannya butir 6 menyebutkan nama Kusnadi Bustani Halijam sebagai Penerima Kuasa dari Para Penggugat dalam rangka mencari mitra usaha atau pihak lain yang membeli asset perseroan. Namun nama Kusnadi Bustani Halijam tidak ditarik sebagai pihak dalam gugatan ini. Padahal Kusnadi Bustani Halijam adalah pihak yang mempunyai peran penting termasuk dalam proses penjualan PT Katingan Surya Harapan, kepada Tergugat II dan Tergugat III.

11. Bahwa pihak yang sangat mengetahui proses jual beli saham PT Katinga Surya Harapan milik Para Penggugat adalah Kusnadi Bustani Halijam, termasuk sebagai pihak yang mengetahui proses pembayaran atas pembelian saham PT Katinga Surya Harapan oleh Tergugat II dan Tergugat III. Sehingga alangkan sangat aneh dan patut dipertanyakan mengapa Para Penggugat tidak menarik Kusnadi Bustani Halijam sebagai pihak.

12. Bahwa sesungguhnya berdasarkan Laporan Polisi No. LP/L/75/V/2013/SPKT tanggal 2 Mei 2013, Kusnadi Bustani Halijam telah dilaporkan oleh Tergugat I mengenai dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan atas permasalahan jual beli saham pada PT Katingan Surya Harapan.

13. Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada butir 2 pada halaman 4 Jawaban di atas, Tergugat III telah membeli saham PT Katingan Surya Harapan yang langsung dari Para Penggugat juga dalam pelaksanaan proses jual belinya dibantu oleh Kusnadi Bustani Halijam selaku Penerima Kuasa dari Para Penggugat

14. Bahwa sehingga patut diduga apakah tidak dijadikannya Kusnadi Bustani Halijam sebagai pihak dalam perkara ini oleh Para Penggugat, karena Para Penggugat sesungguhnya mengetahui yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah ada pada Kusnadi Bustani Halijam, bukan pada Tergugat III. Dikarenakan terkait mengenai permasalahan pembayaran pembelian saham, sebenarnya tidak ada masalah. Oleh karena Tergugat III telah membayar

Hal. 40 dari 75 Hal. Putusan No. 08/PDT/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh pembelian saham tersebut sesuai dengan akta jual beli saham, Akta Notaris No. 299 tanggal 28 Maret 2011 yang dibuat oleh Notaris H. Feby Rubein Hidayat jo Berita Acara Rapat PT Katingan Surya Harapan No. 290 tanggal 28 Maret 2011 yang dibuat oleh Notaris H. Feby Rubein Hidayat.

15. Bahwa yang menjadi permasalahan adalah dilaporkannya Penerima Kuasa Para Penggugat, yaitu Kusnadi Bustani Halijam ke Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah (Polda Kalteng) terkait dengan jual beli perusahaan PT Katingan Surya Harapan tersebut oleh Tergugat I.

16. Bahwa secara fakta maupun secara hukum, seharusnya segala tindakan Kusnadi Bustani Halijam yang merupakan Penerima Kuasa Para Penggugat dalam jual beli saham perusahaan aquo telah diketahui oleh Para Penggugat selaku Pemberi Kuasa. Sehingga jika ada tindakan apapun dari Kusnadi Bustani Halijam seharusnya telah diketahui dan disetujui oleh Para Penggugat.

17. Bahwa dengan dilaporkannya Kusnadi Bustani Halijam yang merupakan Penerima Kuasa Para Penggugat dalam jual beli saham PT Katingan Surya Harapan ini membuktikan bahwa sesungguhnya yang menjadi masalah adalah ada pada Para Penggugat sendiri. Karena sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya segala tindakan yang dilakukan oleh Kusnadi Bustani Halijam seharusnya telah diketahui dan disetujui oleh Para Penggugat.

18. Bahwa dengan adanya gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat kepada Para Tergugat dalam perkara aquo membuktikan, bahwa Para Penggugat sesungguhnya memiliki itikad yang tidak baik dengan memutarbalikan fakta yang ada dan juga fakta hukum atas permasalahan yang sebenarnya.

19. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Para Penggugat terbukti telah dengan sengaja tidak menjadikan Kusnadi Bustani Halijam sebagai pihak dalam perkara aquo. Untuk itu sudah seharusnya Kusnadi Bustani Halijam dijadikan salah satu pihak dalam perkara aquo, atau setidaknya menarik Kusnadi Bustani Halijam sebagai Tergugat dalam perkara aquo.

20. Bahwa dalam posita butir 8 maupun petitum butir 9 gugatannya, Para Penggugat, meminta agar jual beli saham antara Para Penggugat dengan Tergugat II dan Tergugat III dibatalkan, sebagaimana No. 289 tanggal 28 Maret 2011, Akta Notaris H. Feby Rubein Hidayat, SH dinyatakan batal demi hukum dan dibatalkan.

Hal. 41 dari 75 Hal. Putusan No. 08/PDT/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa Para Penggugat meminta Majelis Hakim untuk membatalkan Akta aquo, akan tetapi Para Penggugat tidak menarik Notaris H. Feby Rubein Hidayat, SH sebagai pihak dalam perkara ini.

22. Bahwa sehingga dengan demikian terbukti gugatan yang diajukan Para Penggugat merupakan gugatan kurang pihak, karena juga tidak menjadikan menarik Notaris H. Feby Rubein Hidayat, SH sebagai pihak dalam gugatan ini.

Oleh karena itu adalah patut dan sah apabila Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo menolak perkara aquo atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

B. DALAM POKOK PERKARA

23. Bahwa Tergugat III memohon kepada Majelis Hakim agar apa yang telah diuraikan pada bagian Eksepsi Tergugat III di atas, secara mutatis mutandis, dianggap telah termasuk pula dalam Jawaban Tergugat III dalam perkara ini.

24. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas semua dalil Para Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat III.

25. Bahwa Tergugat III tidak memahami dan mengerti mengenai dalil butir 1, 2, 3, 4 dan 5 posita gugatan Para Penggugat, untuk itu Tergugat III tidak akan menanggapi, membahas dan menjawab dalil butir 1, 2, 3, 4 dan 5 aquo.

26. Bahwa sehubungan dengan dalil butir 6 posita gugatan Para Penggugat, telah Tergugat uraikan pada dalil butir 9 s/d dalil butir 19 jawaban Tergugat III di atas.

27. Bahwa dalam dalil posita gugatannya butir 7 mendalilkan "Para Penggugat telah menjual PT Anugerah Alam Manuhing kepada Harun Abidin (Tergugat II) dan Dedi Harto (Tergugat III) dengan Akta No. 288 Notaris H. Feby Rubein Hidayat, SH, tanggal 28 Maret 2011".

28. Bahwa dalil Para Penggugat tersebut kabur dan tidak jelas, dikarenakan:

- a. Bahwa gugatan ini merupakan gugatan yang terkait dengan penjualan saham PT Katingan Surya Harapan bukan PT Anugerah Alam Manuhing.
- b. Bahwa dalam gugatan Para Penggugat tidak menyebutkan Penggugat yang mana yang menjual perusahaannya kepada Tergugat II dan Penggugat yang mana yang menjual perusahaannya kepada Tergugat III. Dalam gugatan juga tidak menyebutkan berapa nilai perusahaan yang sudah dijual tersebut

Hal. 42 dari 75 Hal. Putusan No. 08/PDT/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berapa dana yang sudah dibayarkan oleh masing-masing Tergugat II dan Tergugat III atas pembelian perusahaan, dan dibayarkan kepada siapa uang pembelian perusahaan tersebut.

29. Bahwa dalam butir 8 pada halaman 2 posita gugatannya, Para Penggugat mendalilkan "bahwa terbukti jual beli PT Anugerah Alam Manuhing cacat hukum karena saat ini Tergugat II dan Tergugat III sudah menjual lagi sahamnya kepada pihak ketiga, padahal Tergugat II dan Tergugat III belum membayar lunas kepada Para Penggugat, sehingga Tergugat II dan Tergugat III sudah melakukan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Para Penggugat."

30. Bahwa dalil gugatan pada butir 8 membingungkan, dan tidak jelas, karena tidak jelas apa nama perusahaan yang dijual dan apa yang menjadi permasalahannya, apakah benar mengenai penjualan perusahaan PT Anugerah Alam Manuhing atau mengenai PT Katingan Surya Harapan.

31. Bahwa apabila yang dimaksud dalam dalil butir 8 posita gugatan Para Penggugat adalah pembelian saham PT Katingan Surya Harapan, maka benar Tergugat III telah membeli saham PT Katingan Surya Harapan milik Penggugat II, sebagaimana yang dimuat dalam akta jual beli saham, Akta Notaris No. 299 tanggal 28 Maret 2011 yang dibuat oleh Notaris H. Feby Rubein Hidayat jo Berita Acara Rapat PT Katingan Surya Harapan No. 290 tanggal 28 Maret 2011 yang dibuat oleh Notaris H. Feby Rubein Hidayat.

32. Bahwa namun demikian Tergugat III telah melunasi seluruh pembayaran harga pembelian saham kepada Para Penggugat, sebagaimana yang dimuat dalam ketentuan Akta Notaris No. 299 tanggal 28 Maret 2011 yang dibuat oleh Notaris H. Feby Rubein Hidayat jo Berita Acara Rapat PT Katingan Surya Harapan No. 290 tanggal 28 Maret 2011 yang dibuat oleh Notaris H. Feby Rubein Hidayat, yang berbunyi "Para Pihak menerangkan bahwa jual beli ini dilakukan dan diterima seluruhnya dengan harga Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) jumlah uang mana telah diterima oleh Pihak Pertama (dhi. Seniriaty, Penggugat II) dari Pihak Kedua (dhi. Dedi Harto, Tergugat III) sebelum akta ini ditandatangani dan untuk penerimaan uang tersebut akta ini belaku sebaga tanda terima atau kwitansi yang sah".

33. Bahwa sehingga dengan demikian berdasarkan akta jual beli saham, Akta Notaris No. 299 tanggal 28 Maret 2011 yang dibuat oleh Notaris H. Feby Rubein Hidayat jo Berita Acara Rapat PT Katingan Surya Harapan No. 290

Hal. 43 dari 75 Hal. Putusan No. 08/PDT/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Maret 2011 yang dibuat oleh Notaris H. Feby Rubein Hidayat, telah terbukti bahwa Tergugat III telah melakukan seluruh pelunasan pembelian saham PT Katingan Surya Harapan sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan dalil Para Penggugat yang menyatakan Tergugat III tidak melunasi harga pembelian saham adalah sangat keliru dan tidak benar.

Atau dengan kata lain Tergugat III terbukti adalah pemilik sah saham pada PT Katingan Surya Harapan, untuk itu Tergugat III berhak dan dapat menjual saham-saham miliknya tersebut kepada pihak lain.

34. Bahwa sebagaimana yang telah Tergugat III uraikan dalam Eksepsi butir 12 sampai dengan butir 21 di atas, proses jual beli PT Katingan Surya Harapan telah dilakukan secara langsung antara Tergugat III dengan Para Penggugat, dan pada proses pelaksanaannya Para Penggugat saat itu telah dibantu oleh Kusnadi Bustani Halijam selaku kuasanya dalam pelaksanaan proses jual beli sahamnya.

35. Bahwa berdasarkan masing-masing, akta jual beli saham, Akta Notaris No. 299 tanggal 28 Maret 2011 yang dibuat oleh Notaris H. Feby Rubein Hidayat jo Berita Acara Rapat PT Katingan Surya Harapan No. 290 tanggal 28 Maret 2011 yang dibuat oleh Notaris H. Feby Rubein Hidayat, telah terbukti bahwa Tergugat III telah melakukan seluruh pelunasan pembelian saham PT Katingan Surya Harapan sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

36. Bahwa Tergugat II telah melunasi seluruh pembelian sahamnya yaitu berdasarkan Akta Notaris No. 299 tanggal 28 Maret 2011 yang dibuat oleh Notaris H. Feby Rubein Hidayat jo Berita Acara Rapat PT Katingan Surya Harapan No. 290 tanggal 28 Maret 2011 yang dibuat oleh Notaris H. Feby Rubein Hidayat, yang berbunyi "Para Pihak menerangkan bahwa jual beli ini dilakukan dan diterima seluruhnya dengan harga Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) jumlah uang mana telah diterima oleh Pihak Pertama (dhi. Seniriaty, Penggugat II) dari Pihak Kedua (dhi. Dedi Harto, Tergugat III) sebelum akta ini ditandatangani dan untuk penerimaan uang tersebut akta ini belaku sebaga tanda terima atau kwitansi yang sah".

37. Bahwa kemudian ternyata ada pihak lain yang berminat terhadap PT Katingan Surya Harapan, dan menyampaikan kepada Tergugat III maksudnya untuk membeli saham milik Tergugat III pada PT Katingan Surya Harapan.

Hal. 44 dari 75 Hal. Putusan No. 08/PDT/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Bahwa adanya pihak lain yang berminat pada PT Katingan Surya Harapan, hal ini dikarenakan karena memang secara hukum jual beli saham telah sah dan Tergugat III selaku Pembeli yang beritikad baik juga telah memenuhi seluruh pembayaran pembelian saham kepada Para Penggugat atau dengan kata lain ketiga perusahaan yang dibeli aquo yang salah satunya adalah PT Katingan Surya Harapan sepenuhnya telah menjadi milik Tergugat III.
39. Bahwa oleh karena Tergugat III merupakan pemilik saham yang sah pada PT Katingan Surya Harapan, maka adalah sudah merupakan hak Tergugat III apabila Tergugat III bermaksud mengalihkan kembali atau menjual saham tersebut ke pihak lain. Atau dengan kata lain Tergugat III dapat mengalihkan saham miliknya kepada siapapun tanpa memerlukan persetujuan siapapun dan atau pihak manapun, dan hal tersebut bukan merupakan perbuatan melawan hukum.
40. Bahwa sehingga dengan demikian dalil Para Penggugat yang menyatakan Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, dikarenakan telah menjual lagi sahamnya pada PT Katingan Surya Harapan sebelum melunasi pembelian saham dari Para Penggugat, adalah dalil yang tidak benar dan keliru serta mengada-ada. Oleh karena itu sudah seharusnya Majelis Hakim Pemeriksa menolak dalil butir 8 dan butir 9 Posita Gugatan Para Penggugat.
41. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian Tergugat III pada butir 27 sampai dengan dalil butir 40 jawaban Tergugat II di atas, maka mohon Majelis Hakim dapat menolak dalil butir 9 positan gugatan Para Penggugat, yang terkait dengan permintaan ganti rugi kepada Para Tergugat.
42. Bahwa permintaan Para Penggugat mengenai pembayaran ganti rugi ngawur, tidak berdasar dan karenanya harus ditolak. Mengenai hal ini Tergugat III menjelaskan sebagai berikut:
- Tergugat III tidak melakukan kesalahan apapun yang mengakibatkan quad non kerugian pada Para Penggugat, karena tidak ada kesalahan apapun sangat tidak berdasar apabila Tergugat III dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat.
 - Kalaupun Tergugat dianggap bersalah, tetap Tergugat II tidak dapat dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat karena Para Penggugat tidak merinci kerguiannya berdasarkan fakta. Permintaan ganti rugi yang

Hal. 45 dari 75 Hal. Putusan No. 08/PDT/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dirinci berdasar fakta tidak berdasar hukum dan karenanya tidak dapat dikabulkan.

43. Bahwa sesuai dengan dalil Tergugat III pada butir 42 point a di atas, Tergugat III tidak melakukan kesalahan apapun yang mengakibatkan quad non kerugian pada Para Penggugat, karena tidak ada kesalahan apapun sangat tidak berdasar apabila Tergugat III dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat. Dikarenakan permintaan ganti rugi dengan alasan Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, dikarenakan telah menjual lagi sahamnya pada PT Katingan Surya Harapan sebelum melunasi pembelian saham dari Para Penggugat, adalah tidak benar. Karena faktanya sesuai dengan akta jual beli saham, Akta Notaris No. 299 tanggal 28 Maret 2011 yang dibuat oleh Notaris H. Feby Rubein Hidayat jo Berita Acara Rapat PT Katingan Surya Harapan No. 290 tanggal 28 Maret 2011 yang dibuat oleh Notaris H. Feby Rubein Hidayat, terbukti Tergugat III telah melunasi seluruh jumlah harga pembelian saham kepada Para Tergugat.

Sehingga dengan demikian mohon agar dalil butir 9 posita gugatan Para Penggugat untuk dapat ditolak secara tegas.

44. Bahwa Tergugat III dengan tegas menolak dalil butir 10 posita gugatan Para Penggugat, mengenai permohonan untuk memerintahkan para Tergugat atau siapapun untuk tidak melakukan kegiatan diatas area tambang atas nama PT Katingan surya Harapan.

45. Bahwa sebagaimana uraian Tergugat III pada butir 27 sampai butir 40 jawaban Tergugat III tersebut di atas terbukti Tergugat III telah melunasi seluruh jumlah harga pembelian saham kepada Para Penggugat, sehingga karena Tergugat III merupakan pemilik saham yang sah pada PT Katingan Surya Harapan, maka Tergugat III dapat mengalihkan saham miliknya kepada siapapun tanpa memerlukan persetujuan siapapun dan atau pihak manapun, dan hal tersebut bukan merupakan perbuatan melawan hukum

Bahwa sehingga dengan demikian maka dalil Para Penggugat pada butir 10 posita gugatan Para Penggugat menjadi tidak mendasar dan untuk itu harus ditolak.

46. Bahwa Tergugat III tidak memahami dan tidak mengerti dalil-dalil Para Penggugat yang dimuat dalam dalil butir 12, dalil butir 13, dalil butir 14, dalil butir 15, dalil butir 16, dalil butir 17 dan dalil butir 18 posita gugatannya, karena dalil

Hal. 46 dari 75 Hal. Putusan No. 08/PDT/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aquo merupakan dalil-dalil yang ditujukan Para Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat IV. Sehingga Tergugat III tidak akan menanggapi dan menjawab dalil-dalil pada dalil butir 12, dalil butir 13, dalil butir 14, dalil butir 15, dalil butir 16, dalil butir 17 dan dalil butir 18 posita gugatan Para Penggugat tersebut.

DALAM PROVISI

47. Bahwa Tergugat III dengan tegas menolak dalil point 19 posita Gugatan Para Penggugat, terkait dengan sita jaminan.

48. Tergugat III tidak melakukan kesalahan apapun yang mengakibatkan quad non kerugian pada Para Penggugat, karena tidak ada kesalahan apapun sangat tidak berdasar apabila Tergugat III dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat, dikarenakan Tergugat III telah melunasi seluruh pembayaran pembelian saham kepada Para Penggugat.

Bahwa sehingga tuntutan Para Penggugat untuk mengabulkan permohonan peletakan Sita Jaminan terhadap barang-barang milik Tergugat II, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, Harus Ditolak.

49. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas dalil butir 20 posita Gugatan Para Penggugat, yang menuntut agar putusan perkara dapat dilaksanakan dahulu meskipun ada upaya verzet, banding, kasasi atau ada keberatan lainnya.

50. Bahwa adapun keberatan Tergugat III tersebut berdasarkan pada:

- a. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 tahun 1975 tanggal 1 Desember 1975 jo Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 1978 tanggal 1 April 1978 yang secara jelas menginstruksikan kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri seluruh Indonesia agar tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta walaupun syarat-syarat dalam Pasal 180 ayat (1) HIR atau pasal 191 ayat (1) Rbg telah dipenuhi, kecuali "dalam hal-hal yang tidak dapat dihindarkan" putusan mana sangat eksepsionil sifatnya untuk dapat dijatuhkan.
- b. Selanjutnya dalam Suatu Edaran Mahkamah Agung no. 3 tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000, mensyaratkan beberapa unsur untuk dapat dikabulkan permohonan akan suatu putusan serta merta, yaitu:
 - i. Gugatan didasarkan pada bukti surat otentik atau surat tulisan tangan yang tidak dibantah kebenarannya tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut undang-undang mempunyai kekuatan bukti.

Hal. 47 dari 75 Hal. Putusan No. 08/PDT/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ii. Gugatan tentang utang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah.
- iii. Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang beritikad baik.
- iv. Pokok-pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- v. Dikabulkannya gugatan provisional, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 32 Rv.
- vi. Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan mempunyai hubungan dengan pokok perkara yang diajukan.
- vii. Pokok sengketa mengenai bezitsrecht.

51. Bahwa dalam perkara aquo, gugatan Para Penggugat sama sekali tidak memenuhi syarat untuk dijatuhkannya Putusan Serta Merta sebagaimana tersebut di atas oleh karena itu patut untuk ditolak.

DALAM PROVISI

52. Tergugat III tidak melakukan kesalahan apapun yang mengakibatkan quad non kerugian pada Para Penggugat, karena tidak ada kesalahan apapun sangat tidak berdasar apabila Tergugat III dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat, dikarenakan Tergugat III telah melunasi seluruh pembayaran pembelian saham kepada Para Penggugat.

53. Bahwa sehingga tuntutan Para Penggugat untuk mengabulkan permohonan peletakan Sita Jaminan terhadap barang-barang milik Tergugat III, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, Harus Ditolak.

Berdasarkan seluruh uraian yang Tergugat II telah sampaikan di atas, mohon kiranya agar Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan memutus perkara aquo dengan amar putusan sebagai berikut :

A. DALAM PROVISI

Hal. 48 dari 75 Hal. Putusan No. 08/PDT/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan peletakan Sita Jaminan terhadap barang-barang milik Tergugat III baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak.

B. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya.
2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijkke verklaard).

C. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Demikian jawaban ini disampaikan dengan pengharapan kiranya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara dapat memberikan putusan yang tepat, adil dan berdasar hukum (Ex Aequo et Bono).

Jawaban Tergugat IV :

Saya, tergugat IV dalam menjalankan jabatan selaku Notaris, yang membuat Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. KATINGAN SURYA HARAPAN atas permintaan perseroan tersebut memberi jawaban atas gugatan sebagai berikut:

I. Bahwa Akta Nomor : 95 tanggal 30 April 2010 dengan judul akta Perubahan Anggaran Dasar PT. KATINGAN SURYA HARAPAN adalah berupa Akta Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham/Akta Relas, bukan akta pihak/akta partij yang dibuat oleh/dihadapan saya, dalam jabatan selaku Notaris, atas permintaan atau keinginan dari perseroan melalui pengurus dan pemegang saham (penggugat dan tergugat I). Dalam hal ini Notaris tidak aktif atau berinisiatif sendiri membuat, apalagi merekayasa akta.

II. Berkenaan dengan gugatan tidak pernah hadir dan mengadakan Rapat Umum Para Pemegang Saham apabila didasari tidak pernah hadir atau memberikan paraf atau tandatangan dalam Minuta akta Notaris, dapat saya, Tergugat IV jawab berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris dan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya, Dan Notaris berwenang membuat akta mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh

Hal. 49 dari 75 Hal. Putusan No. 08/PDT/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan.... dst (Pasal 1 angka 1 dan Pasal 15 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang No : 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris).

Berdasarkan pengertian Notaris dan kewenangannya tersebut, maka Akta Notaris ada 2 golongan Akta dari frasa semua perbuatan, perjanjian... :

1. Akta yang dibuat oleh Notaris atau dinamakan "Akta Relaas", akta yang memuat Relaas atau menguraikan suatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan atas dasar permintaan dari pihak/orang yang menghendaki (mempunyai hak dan kepentingan) agar tindakan/perbuatan itu diuraikan atau dibuat dalam akta.

Akta golongan ini adalah termasuk Akta Risalah/Berita Acara Rapat Umum para pemegang saham perseroan.

2. Akta yang dibuat "dihadapan" Notaris atau yang dinamakan "Akta Partij/akta pihak yang berisi suatu cerita apa yang terjadi karena perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain dihadapan Notaris. Artinya yang diterangkan atau diceritakan oleh pihak lain kepada Notaris dalam menjalankan jabatan dan untuk keperluan mana pihak lain itu sengaja datang dihadapan Notaris, agar keterangan dari pihak dikonstatir oleh Notaris didalam suatu akta.

Akta golongan 1, yaitu Akta Relaas/Akta Risalah/Berita Acara tidak menjadi soal apakah orang-orang yang hadir tidak menandatangani Berita Acara itu dalam minuta, karena Notaris atas permintaan/undangan menguraikan dengan menulis atau mencatat suatu peristiwa atau keadaan yang dilihat dan disaksikan serta didengar lalu dinyatakan atau dicatatkan dalam akta, jadi Notaris tidak aktif dalam pembuatan akta.

Akta pada golongan 2 itu harus ditandatangani pihak yang bersangkutan pada Akta adalah keharusan Undang-Undang dalam minuta/asli akta.

Demikian dalam perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. KATINGAN SURYA HARAPAN / Akta Berita Acara RUPS PT. KATINGAN SURYA HARAPAN, Nomor : 95 tanggal 30 April 2010 adalah golongan Akta Relaas, yang atas permintaan Direksi perseroan (organ perseroan) sebagai Badan Hukum untuk dan atas nama perseroan untuk membuat Berita Acara Rapat Para Pemegang Saham tentang perubahan susunan para pemegang saham dan pengurus perseroan.

Hal. 50 dari 75 Hal. Putusan No. 08/PDT/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rapat Umum para Pemegang Saham perseroan tersebut yang diadakan di kantor saya, Notaris adalah rapat atas permintaan atau undangan perseroan, yang meminta kepada saya selaku Notaris untuk mencatat atau menulis dengan membuat Berita Acaranya, yang sebelum dibuat draf akta Berita Acara, saya meminta kelengkapan data/warkah perseroan dari pendirian dan perubahan anggaran dasar perseroan terakhir dan Surat Keputusan pengesahan Badan Hukum dari pejabat yang berwenang, serta data identitas para pihak yang berkepentingan (KTP pemegang saham dan pengurus perseroan) yang akan dituangkan dalam akta nantinya. Semua data tersebut berkenaan dengan keabsahan dan kebenarannya adalah dari dan berasal dari pihak yang berkepentingan dalam perseroan yang diserahkan dan diterangkan kepada saya, Notaris.

Bahwa dalam rapat pada hari Jumat, tanggal 30 April 2010, Pukul 16.00 WIB di Kantor Saya, Notaris Jalan Dr. Murjani, Nomor 45, ada hadir dengan membawa data identitas sebagaimana tertulis dalam akta, yaitu Tuan YULIANSYAH, Nyonya SENIRIATY dan AYANG L. MUTAR yang melakukan pembicaraan dan pembahasan dalam rapat, yang selanjutnya telah sama setuju dan sepakat memberi persetujuan, yaitu :

1. a. Antara Nyonya SENIRIATY melakukan penjualan saham sebanyak 3.000 lembar saham kepada Tuan YULIANSYAH.
b. Antara SENIRIATY yang melakukan penjualan saham sebanyak 1.000 lembar saham kepada AYANG L. MUTAR.
2. Perubahan Pengurus Perseroan sehingga susunan pengurus perseroan yang baru adalah :
 - a. Direktur : YULIANSYAH
 - b. Komisaris : AYANG L. MUTAR

Dan peristiwa atau perbuatan, yaitu rapat para Pemegang Saham dan pengurus tersebut dituangkan atau dicatat (dikonstatir) oleh saya, Notaris dalam Akta Perubahan Anggaran Dasar atau Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham PT. KATINGAN SURYA HARAPAN, tanggal 30 April 2010 Nomor : 95.

Bahwa para pemegang saham dan pengurus yang lama maupun yang baru, dalam akta telah sama setuju dan sepakat tentang perubahan dalam akta tersebut yang telah disepakati para pihak atau apa yang akan diputuskan dalam rapat telah disetujui/dibuat sebelum rapat di kantor saya dilakukan. Oleh karena itu saya persiapkan Akta Perubahan Anggaran Dasar atau Akta Berita Acara Rapat, yang

Hal. 51 dari 75 Hal. Putusan No. 08/PDT/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat staf saya menyiapkan (mengetik) Akta Berita Acara Rapat tersebut dan akta dimaksud belum selesai atau masih dalam proses penyelesaian, karena para pihak sudah sama setuju dan sepakat, maka ada penghadap meninggalkan rapat atau tidak menandatangani akta relaas tersebut. Dan saya selaku Notaris, sudah mengenal dan mengetahui pihak-pihak karena perseroan tersebut adalah perseroan keluarga dan para pihak, yaitu pengurus, pemegang saham / pemilik adalah ada hubungan keluarga, jadi antara para pihak/penghadap/mereka sudah saling mengenal atau perseroan yang bersifat tertutup.

Akan tetapi berkenaan dengan akta ini untuk diperhatikan arti dan tandatangan peserta rapat dalam Akta Berita Acara Rapat yang tidak membubuhkan paraf/tandatangan dalam Akta Berita Acara RUPS, maka akta tetap bersifat otentik. Fakta ini dapat juga dilihat dalam Pasal 90 ayat (2) Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007.

Bahwa bertitik tolak dari ketentuan pasal 90 ayat (2) Undang-undang tersebut, Risalah/ Akta Berita Acara (MINUTA) yang dibuat dengan akta Notaris, tidak disyaratkan harus ditandatangani ketua rapat dan 1 (satu) orang pemegang saham. Tanpa ditandatangani Risalah/Berita Acara RUPS yang dibuat dengan akta Notaris, adalah akta otentik. Tetapi bagi Notaris, sebagai dokumen untuk menyimpan minuta, tetap meminta tanda tangan yang masih hadir dalam rapat.

Demikian pula harus diingat bahwa Perseroan adalah badan hukum yang berdiri sendiri sebagai subyek hukum, yang tidak berwujud nyata seperti manusia/perorangan/individu, tetapi secara fiksi hukum dan Undang-Undang adalah subyek hukum, maka Akta Berita Acara cukup ditandatangani oleh pengurus yang masih ada hadir untuk dan atas nama perseroan sebagai badan hukum, dalam praktek Notaris.

III. Bahwa mendasarkan gugatan dengan alasan tidak pernah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham atau ketidakhadiran Pengugat dalam Rapat Umum Para Pemegang Saham yang diadakan karena tidak menandatangani minuta akta adalah tidak berdasar, karena akta tersebut adalah akta relaas, yang tidak harus semua menandatangani minuta, tetapi berkenaan dengan Akta Perubahan Nomor : 95 tanggal 30 April 2010, rapat umum para pemegang saham tersebut telah dilakukan dengan menyetujui atau memberikan paraf pada minuta akta.

IV. Berkenaan dengan Akta Perubahan Anggaran dasar (Akta RUPS) tanggal 30 April 2010 Nomor : 95, yang menurut gugatan penggugat digunakan sebagai

Hal. 52 dari 75 Hal. Putusan No. 08/PDT/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar untuk melakukan pemidanaan (kriminalisasi), yang dengan akta itu saya, dalam menjalankan jabatan selaku Notaris, Tergugat IV, turut melakukan perbuatan jahat adalah tidak tepat atau tidak ada kaitan dengan hal itu (melawan hukum).

Bahwa tugas dan jabatan Notaris berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris adalah membuat akta atas permintaan para penghadap /pihak sebagai alat bukti tertulis mengenai suatu perbuatan hukum atau untuk menetapkan suatu hak dan kewajiban yang bersifat keperdataan (HUKUM PERDATA). Apabila akta notaris berkenaan dengan hak keperdataan seseorang, lalu hak keperdataan seseorang itu dipergunakan untuk melakukan laporan suatu perbuatan pidana orang lain, tidak ada dasar untuk membawa dan menggiring Notaris sebagai pihak yang turut melakukan pemidanaan terhadap orang lain yang terlapor.

Bahwa apabila akta Notaris karena peraturan perundang-undangan yang memberi kepadanya kewenangan membuat akta, dengan berdasarkan akta yang dibuatnya digugat turut melakukan bersama dengan pihak/penghadap dalam akta, maka jabatan Notaris tidak perlu ada dan diatur dalam Undang-Undang.

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat sekarang Para Pemanding tersebut Pengadilan Negeri Palangka Raya telah menjatuhkan putusan Nomor: 181/Pdt.G./2014/PN.Plk tanggal 28 Juli 2015, yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

Dalam Konvensi:

- Dalam Provisi:
 - Menolak Tuntutan Provisional Para Penggugat;
- Dalam Eksepsi :
 - Mengabulkan Eksepsi Tergugat II dan III;
- Dalam Pokok Perkara :
 - Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Dalam Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Hal. 53 dari 75 Hal. Putusan No. 08/PDT/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Penggugat Dalam Konvensi/ Para Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam perkara a quo sebesar Rp. 1.913.500,00 (satu juta sembilan ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa **Para Pembanding semula Para Penggugat** telah memohon pemeriksaan dalam tingkat banding terhadap putusan tersebut sesuai akta permohonan banding No. 181/Pdt.G/2014/PN.Plk tanggal 7 Agustus 2015 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya yang menerangkan bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 181/Pdt.G/2014/PN.Plk tanggal 28 Juli 2015;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari **Pembanding semula Penggugat** tersebut telah diberitahukan dengan resmi kepada :

- **Terbanding I semula Tergugat I** pada tanggal 1 Oktober 2015;
- **Terbanding II semula Tergugat II** dan kepada **Terbanding III semula Tergugat III** pada tanggal 2 Oktober 2015;
- **Terbanding IV semula Tergugat IV** pada tanggal 20 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan bandingnya tersebut **Para Pembanding semula Para Penggugat**, telah menyerahkan Memori Bandingnya bertanggal 01 Oktober 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 07 Oktober 2015 dan memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan dengan seksama kepada **Para Terbanding semula Para Tergugat** masing-masing dengan relas tanggal 15 Oktober 2015, tanggal 20 Oktober 2015 dan tanggal 4 Nopember 2015;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut, oleh Terbanding II semula Tergugat III telah menyerahkan Kontra Memori Bandingnya bertanggal 2 Desember 2015;

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara yang bersangkutan (inzage) yakni : untuk Pembanding semula Penggugat dengan surat permintaan bantuan Pemberitahuan Memeriksa Berkas banding melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan surat bertanggal 04 Januari 2016 **dan** untuk Terbanding I semula Tergugat I, dengan surat permintaan bantuan Pemberitahuan Memeriksa Berkas banding

Hal. 54 dari 75 Hal. Putusan No. 08/PDT/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan surat bertanggal 04 Januari 2016 **dan** untuk Terbanding II dan III semula Tergugat II dan III, dengan surat permintaan bantuan Pemberitahuan Memeriksa Berkas banding melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan surat bertanggal 04 Januari 2016 serta untuk Terbanding IV semula Tergugat IV, dengan relas pemberitahuan memeriksa berkas banding tanggal 4 Januari 2016;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 181/Pdt.G/2014/PN.Plk tanggal 28 Juli 2015, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat Memori Banding yang diajukan oleh **Pembanding semula Penggugat**, bertanggal 01 Oktober 2015 maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut;

DALAM KONPENSI:

DALAM PROVISI :

Menimbang, bahwa setelah membaca secara cermat putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 181/Pdt.G/2014/PN.Plk tanggal 28 Juli 2015, khususnya perihal Provisi, pertimbangan Pengadilan Negeri Palangka Raya telah tepat dan benar sehingga apa yang telah dipertimbangkan dalam Provisi dimaksud, diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi Palangka Raya juga didalam perkara ini, dan oleh karenanya tuntutan Provisional yang diajukan oleh Penggugat haruslah ditolak;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa setelah membaca secara cermat pertimbangan Pengadilan Negeri Palangka Raya didalam putusannya Nomor

Hal. 55 dari 75 Hal. Putusan No. 08/PDT/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

181/Pdt.G/2014/PN.Plk tanggal 28 Juli 2015, maka menurut Pengadilan Tinggi Palangka Raya pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya tersebut dipandang telah salah dan keliru, yang memandang bahwa Eksepsi Tergugat II dan III yang menyebut **“gugatan kabur atau obscur libel”** dikarenakan menurut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya telah terjadi penggabungan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi ;

Menimbang, bahwa kekeliruan Pengadilan Negeri Palangka Raya tersebut terlihat jelas, setelah Pengadilan Tinggi Palangka Raya membaca secara cermat dalil gugatan Penggugat, baik fundamentum petendi maupun petitum gugatan, yang inti pokok gugatan Penggugat sebagaimana uraian dalil gugatan dan tuntutan Penggugat semuanya adalah berfokus pada perihal **“perbuatan melawan hukum”** yang didalilkan telah dilakukan oleh Para Terbanding semula Para Tergugat, dan bukan masalah wanprestasi, meskipun secara kronologis terjadinya perbuatan melawan hukum itu sendiri diawali adanya perjanjian antara keduanya dimana salah satu pihak (*incasu : Terbanding II dan III semula Tergugat II dan III*) tidak menepati isi perjanjian, akan tetapi setelah membaca secara cermat gugatan Penggugat, maka yang dituntut dalam perkara ini adalah perbuatan melawan hukum yang dipandang telah dilakukan oleh Para Terbanding semula Para Tergugat dan bukan semata-mata pemenuhan prestasi yang tidak dipenuhi oleh salah satu pihak. Akan tetapi adanya perbuatan wanprestasi itu sendiri didalilkan sebagai perbuatan yang mengawali adanya perbuatan melawan hukum, sehingga oleh karenanya Eksepsi ini tidaklah beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa perihal dalil eksepsi dari Tergugat II dan III yang memandang bahwa gugatan Penggugat kurang pihak, tidaklah beralasan menurut hukum oleh karena adalah hak setiap orang untuk menentukan siapa saja yang dipandang telah melakukan perbuatan melawan hukum untuk dimintai pertanggung jawaban dan ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, dan apabila dipandang tidak ada relevansinya dengan perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat / Para Tergugat / sekarang Para Terbanding, maka hal tersebut tidak merupakan keharusan untuk diikuti sertakan sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan kami tersebut diatas, maka pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 181/Pdt.G/2014/PN.Plk tanggal 28 Juli 2015 tidak dapat dipertahankan, dan Eksepsi dari Tergugat II dan III sekarang Terbanding II dan III haruslah dinyatakan ditolak;

Hal. 56 dari 75 Hal. Putusan No. 08/PDT/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat II dan III sekarang Terbanding II dan III dinyatakan ditolak, maka Pengadilan Tinggi Palangka Raya akan mempertimbangkan lebih lanjut perihal pokok perkara sebagai berikut ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 181/Pdt.G/2014/PN.Plk tanggal 28 Juli 201537/Pdt.G/2015/PN.Plk yang pada pokoknya **tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Judex Factie yang menganggap gugatan Penggugat kabur/obscuur libel** sehingga Pengadilan Judex Factie tidak mempertimbangkan lagi perihal Pokok Perkara, dan menurut Pembanding semula Penggugat berdasarkan fakta persidangan / bukti-bukti, maka gugatan Pembanding semula Penggugat seharusnya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Palangka Raya dalam putusannya dalam perkara ini belum memasuki perihal pokok perkara, dan oleh karena menurut Pengadilan Tinggi Palangka Raya Eksepsi Tergugat II dan III sekarang Pembanding II dan III tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak, maka selanjutnya Pengadilan Tinggi Palangka Raya akan mempertimbangkan tentang Pokok Perkara sebagai berikut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sekarang Pembanding adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca secara cermat gugatan Penggugat sekarang Pembanding, maka dapat disimpulkan bahwa Penggugat sekarang Pembanding pada pokoknya berpendirian :

- Bahwa para Penggugat mengajukan gugatan didasarkan atas Akta No. 41, tanggal 31 Desember 2003 yang dibuat oleh Notaris Agustri Paruna , SH , yaitu Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT.Katingan Surya Harapan" **jo** Akta No. 40, tanggal 31 Desember 2005 yang dibuat oleh Notaris Agustri Paruna , SH , yaitu Akta Perubahan Perseroan Terbatas "PT.Katingan Surya Harapan" **jo** Akta No. 156, tanggal 31 Maret 2010 yang dibuat oleh Notaris Agustri Paruna , SH , yaitu Akta Berita Acara RUPS Perseroan Terbatas "PT.Katingan Surya Harapan";

Hal. 57 dari 75 Hal. Putusan No. 08/PDT/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Penggugat telah sepakat menjual Perseroan Terbatas “PT.Katingan Surya Harapan”, kepada Harun Abidin (Tergugat II) dan Dedy Harto (Tergugat III) dengan Akta No. 289 Notaris H. Feby Rubein Hidayat, SH, tgl 28 Maret 2011.
- Bahwa terbukti jual beli Perseroan Terbatas “PT.Katingan Surya Harapan”, cacat hukum karena saat ini Tergugat II dan III sudah menjual lagi sahamnya kepada pihak ketiga, pada hal Tergugat II dan III belum membayar lunas kepada para Penggugat, sehingga Tergugat II dan III sudah melakukan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan para Penggugat. Karenanya para Penggugat mengajukan gugatan ini agar Jual beli saham antara para Penggugat dengan Tergugat II dan III sebagaimana Akta No. 289, Notaris H. Feby Rubein Hidayat, SH, tanggal 28 Maret 2011 dinyatakan batal demi hukum atau di batalkan;
- Bahwa kemudian terjadi peristiwa yang sangat mengejutkan / mengherankan para Penggugat, karena pada tanggal 2 Mei 2013 orang bernama Ayang L. Mutar/ semula Tergugat I / sekarang Terbanding I, telah melaporkan Kusnadi Bustani Halijam kepada Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah karena Penipuan dan Penggelapan, berkaitan dengan penjualan saham PT. Katingan Surya Harapan kepada Harun Abidin dan Dedy Harto semula Tergugat II dan III/sekarang Terbanding II dan III, dan Saudara Ayang L. Mutar semula Tergugat I / sekarang Terbanding I yang melaporkan Kusnadi Bustani Halijam kepada Polisi menyatakan diri sebagai Komisariss dan pemilik 20% saham perseroan PT. Katingan Surya Harapan sebagaimana Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Katingan Surya Harapan, tertanggal 30 April 2010, No. 95, yang dibuat oleh Agustri Paruna, SH selaku Notaris di Palangka Raya semula Tergugat IV / sekarang Terbanding IV, dan setelah para Penggugat sekarang Para Pembanding mencermati isi Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Katingan Surya Harapan, tertanggal 30 April 2010, No. 95, yang dibuat oleh Notaris Agustri Paruna, SH, ternyata isi akta tersebut adalah kebohongan/penipuan karena para Penggugat sekarang Para Pembanding tidak pernah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tertanggal 30 April 2010 dan tentang keberadaan akta tersebut, Agustri Paruna, SH / semula Tergugat IV /sekarang Terbanding IV selaku Notaris mengakui telah membuat Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Katingan Surya Harapan, tertanggal 30 April 2010 No. 95, tanpa diketahui para Penggugat, oleh karenanya telah terbukti bahwa akte tersebut adalah

Hal. 58 dari 75 Hal. Putusan No. 08/PDT/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASPAL (asli tapi isinya palsu), sehingga harus batal demi hukum atau dibatalkan;

- Bahwa Tergugat I dan Tergugat IV sekarang Terbanding I dan IV, telah melakukan perbuatan melawan hukum membuat akta ASPAL yang dipergunakan untuk mempidanakan/mengkriminalisasi Kusnadi Bin Halijam selaku Kuasa Direksi dalam penjualan saham PT. Katingan Surya Harapan milik para Penggugat kepada Tergugat II dan III;
 - Bahwa para Penggugat telah menemukan fakta bahwa Agustri Paruna, SH/ semula Tergugat IV/sekarang Terbanding IV selaku Notaris tidak hanya membuat Akta ASPAL "Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Katingan Surya Harapan, tertanggal 30 April 2010, No. 95, tetapi Tergugat IV sekarang Terbanding IV juga telah membuat akta ASPAL lain yaitu Akta No : 100 , tanggal 31 Desember 2009 atas nama PT. Anugerah Alam Manuhing, dan Akta Nomor 101, tahun 2009 dan Akta No. 109 tahun 2010 atas nama PT. Anugerah Alam Katingan .
 - Bahwa akibat dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV / sekarang Terbanding I, II, III dan IV yang menimbulkan kerugian besar bagi para Penggugat seperti yang diuraikan dibawah ini :
 - a. Kerugian yang dibuat oleh Tergugat I dan Tergugat IV terhadap para Penggugat sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);
 - b. Kerugian yang dibuat oleh Tergugat II dan Tergugat III terhadap para Penggugat sebesar Rp 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah);
- Berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan tersebut diatas dengan disertai fakta dan bukti-bukti otentik, maka kami mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya dan atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI

Bahwa untuk menjamin agar gugatan para Penggugat mempunyai nilai, maka Para Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan memberi putusan atas perkara ini berkenan untuk mengabulkan permohonan supaya diletakkan Sita Jaminan terhadap barang-barang milik para Tergugat , baik barang bergerak, maupun barang tidak bergerak. Daftar barang-barang yang dimohonkan Sita Jaminan akan Penggugat sampaikan dalam persidangan selanjutnya (menyusul).

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perbuatan para Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum ;

Hal. 59 dari 75 Hal. Putusan No. 08/PDT/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Akta Berita Acara Rapat PT. Katingan Surya Harapan, Nomor 289, Tertanggal 28 Maret 2011 yang dibuat oleh H. Feby Rubein Hidayat, SH batal demi hukum atau dibatalkan;
4. Menyatakan Akta Nomor 95, Notaris Agustri Paruna, , SH , tanggal 31 Desember 2009 tentang Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Katingan Surya harapan adalah Aspal (asli tapi isinya palsu) oleh karenanya batal demi hukum atau dibatalkan;
5. Menyatakan jual beli PT. Katingan Surya Harapan dengan Akta No. 289, Notaris H. Feby Rubein Hidayat, SH, tanggal 28 Maret 2011, adalah batal demi hukum atau dibatalkan;
6. Menetapkan dan menghukum Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng membayar ganti kerugian kepada para Penggugat sebesar Rp 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) ;
7. Menetapkan dan menghukum Tergugat I dan Tergugat IV secara tanggung renteng membayar ganti kerugian kepada para Penggugat sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) ;
8. Mengabulkan sita jaminan terhadap barang-barang milik para tergugat dan menyatakan sah dan berharga;
9. Menyatakan putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya Verset, Banding, Kasasi, atau upaya hukum lainnya;
10. Membebaskan biaya perkara kepada para Tergugat

Atau

Mohon keadilan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono)

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Para Penggugat sekarang Para Pembanding tersebut, oleh Para Tergugat sekarang Para Terbanding telah mengajukan jawabannya atau sangkalannya yang pada pokoknya menolak seluruh dalil gugatan Para Penggugat sekarang Para Pembanding;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya oleh Para Penggugat sekarang Parta Pembanding telah mengajukan bukti-buktinya berupa bukti surat yang telah dibubuhi meterai cukup menurut undang-undang dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dipersidangan yang diberi tanda P-1 s/d P-17 serta keterangan dua orang saksi dan satu orang ahli masing-masing : Saksi 1.PANJUNG A.SILAI, 2.DUCUN HELDUK UMAR dan saksi Ahli 3.IRWAN JUNAIDI,SH;

Hal. 60 dari 75 Hal. Putusan No. 08/PDT/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan sebaliknya untuk membuktikan dalil bantahan atau jawabannya oleh Para Tergugat sekarang Para Terbanding telah mengajukan bukti-buktinya berupa bukti surat bertanda T-1 s/d T-15, T.II-1 s/d T.II-26, T.III-1 s/d T.III-2 dan T.IV-1 s/d T.IV-8 serta keterangan saksi-saksi / ahli masing-masing : 1. Saksi Herlinawaty; 2. Saksi Sovia Agustina; 3. Saksi Adinata Tupel; 4. dan 5. Ahli: H. Djumadi, SH, M.Hum;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah alasan / dalil gugatan dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut, telah beralasan menurut hukum atau tidak, maka sebagai Peradilan Judex Facti Pengadilan Tinggi akan terlebih dahulu mencermati akan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang didasarkan atas jawaban yang tidak disangkal atau yang dkwalifisir sebagai pengakuan dan berdasarkan bukti-bukti (**baik bukti surat maupun keterangan saksi**) yang diajukan oleh kedua belah pihak dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena inti pokok gugatan **Para Pembanding** semula **Para Penggugat** adalah tentang adanya **perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad)** yang didalilkan oleh **Para Pembanding** semula **Para Penggugat** yang telah dilakukan oleh **Para Terbanding** semula **Para Tergugat**, maka sebelum mempertimbangkan bahwa "apakah benar dan telah terbukti bahwa **Para Terbanding** semula **Para Tergugat**, telah melakukan perbuatan melawan hukum atau tidak", maka terlebih dahulu akan dikemukakan apa yang dimaksud atau apa yang menjadi kriteria sesuatu perbuatan, baru dapat dikwalifisir sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa pasal 1365 KUHPdata berbunyi "**Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut**"., namun pasal ini tidak merinci lebih jauh perihal apa yang dimaksudkan dan apa yang menjadi unsur unsur sehingga suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa menurut teori ilmu hukum, dan perkembangan hukum didalam praktek yang didasarkan kepada doktrin/pendapat ahli dan yurisprudensi, maka suatu perbuatan dapat dikwalifisir sebagai **perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad)**, diperlukan 4 syarat yakni :

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku
2. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain
3. Bertentangan dengan kesusilaan

Hal. 61 dari 75 Hal. Putusan No. 08/PDT/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.

Dan apabila salah satu dan/atau beberapa unsur sebagaimana terurai diatas telah dipenuhi, maka perbuatan dimaksud sudah dapat dikwalifisir sebagai **perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad)**;

Selanjutnya suatu perbuatan dapat dituntut dan dimintai pertanggung jawaban sebagai suatu perbuatan melawan hukum kepada si pelaku berdasarkan pasal 1365 KUHPerdara diatas, apabila kerugian yang timbul karena PMH, yang dalam hal ini lazimnya harus nyata adanya hubungan causalitas diantara perbuatan yang salah dengan kerugian yang timbul. Tiap PMH tidak hanya dapat mengakibatkan kerugian uang saja, tetapi juga dapat menyebabkan kerugian moril telah memenuhi unsur sebagai Perbuatan Melawan Hukum/onrechmatige daad (PMH) ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah ada unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum (**onrechmatige daad**) sebagaimana tersebut diatas yang telah dilakukan oleh **Para Terbanding semula Para Tergugat**, maka terlebih dahulu akan dikemukakan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar **Para Pembanding semula Para Penggugat**, adalah sebagai pengurus dan pemilik (in casu : pemilik saham sekaligus sebagai Direktur Utama dan Komisaris) PT.Katingan Surya Harapan sesuai dengan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham yang dibuat secara sah terakhir sesuai dengan Akta No.156 bertanggal 31 Maret 2010, yang dibuat oleh Notaris Agustri Paruna,SH/Notaris di Palamngka Raya dengan komposisi :

- Pembanding I semula Penggugat I sebagai Direktur Utama/pemilik 1.000 lembar saham yang setara dengan 20 % dari keseluruhan saham;
- Pembanding II semula Penggugat II sebagai Komisaris/ pemilik 4.000 lembar saham yang setara dengan 80 % dari keseluruhan saham;

(vide bukti bertanda **P-1, P-2 dan P-3 jo T.III-3 jo T.IV-5 dan keterangan saksi**);

- Bahwa benar **para Pembanding sekarang para Penggugat telah sepakat** untuk menjual PT. PT.Katingan Surya Harapan kepada **Harun Abidin (Tergugat II) dan Dedy Harto (Tergugat III)**, dan kesepakatan tersebut telah dibuat secara tertulis dengan surat dibawah tangan **bertanggal 16 Maret 2011** yang dibuat dan ditandatangani oleh **KUSNADI BUSTANI HALIJAM** sebagai pihak Pertama/penerima kuasa penuh dari Para Direksi

Hal. 62 dari 75 Hal. Putusan No. 08/PDT/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Para Pemegang Saham dari 1.PT.Anugrah Alam Manuhing, 2. PT.Anugerah Alam Katingan dan 3.PT.Katingan Surya Harapan dengan **HARUN ABIDIN/Terbanding II semula Tergugat II** sebagai pihak Kedua ;
(vide bukti bertanda **P-4/identik dengan bukti bertanda T-10 dan**);

- Bahwa benar didalam surat kesepakatan/perjanjian tersebut yang diberi judul **“Perjanjian Pembelian 3(tiga) PT termasuk ijin-ijin dan dokumen pelengkapanya”** dengan jelas disebutkan :

1. Bahwa penjualan 3(tiga) PT termasuk ijin-ijin dan dokumen pelengkapanya seharga Rp.6.300.000.000,- (enam milyar tiga ratus juta rupiah);
2. Bahwa pihak kedua akan memberikan uang muka sebagai tanda jadi pembelian 3(tiga) PT tersebut sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);
3. Bahwa sisa dari pembayaran 3(tiga) PT tersebut sebesar Rp.5.500.000.000,- (lima milyar lima ratus juta rupiah) akan dibayarkan setelah uang muka diterima dan akan diselesaikan dalam waktu 60(enam puluh) hari terhitung dari tanggal penerimaan uang muka;
4. Bahwa apabila dalam waktu yang disepakati bersama yaitu 60(enam puluh) hari terlewati maka pembelian ke 3(tiga) PT tersebut **dianggap batal** dan perjanjian ini secara tegas menyatakan pembatalan hanya dapat dilakukan oleh persetujuan kedua belah pihak;
5. Bahwa apabila ada yang kurang lengkap atau tidak jelas dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat sehingga tidak terjadi perselisihan, dan apabila kata sepakat dan jalan damai tidak dapat ditempuh maka kedua belah pihak sepakat penyelesaiannya melalui Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; (vide bukti bertanda **P-4/identik dengan bukti bertanda T-10**);

- Bahwa benar agar memenuhi ketentuan Undang Undang dalam hal penjualan atau pengalihan saham perseroan, maka telah dilakukan RUPS (**Rapat Umum luar biasa para Pemegang Saham perseroan**) yang dituangkan didalam Berita Acara Rapat PT.Katingan Surya Harapan sesuai dengan / yang dituangkan dalam **Akta No. 290 tgl 28 Maret 2011 pukul 11.00 WIB** oleh Notaris H. Feby Rubein Hidayat, SH, yang pada intinya setuju untuk menjual / pengalihan saham-saham yang dimiliki oleh Para Pembanding semula Penggugat kepada pihak Para Terbanding II dan III semula Tergugat II dan III dan sekaligus menyetujui perubahan susunan pemegang saham perseroan serta menyetujui perubahan susunan pengurus

Hal. 63 dari 75 Hal. Putusan No. 08/PDT/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Para Pembanding semula Para Penggugat kepada Para Terbanding II dan III semula Para Tergugat II dan III; (vide bukti bertanda **P-5 jo T.12-1/T.II-3**);

- Bahwa benar pada hari dan tanggal yang bersamaan dengan pembuatan **Akta No. 290 tgl 28 Maret 2011** oleh Notaris H. Feby Rubein Hidayat, SH, telah dibuat pula akta jual beli saham PT.Katingan Surya Harapan sesuai dengan :

- ❖ **Akta No.297 tgl 28 Maret 2011 pukul 12.20 WIB**, yang isinya pada pokoknya menerangkan bahwa Pembanding I semula Penggugat I (Yuliansyah) telah menjual sahamnya kepada Terbanding II semula Tergugat II (HARUN ABIDIN) dengan harga Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah); (vide bukti bertanda **T-12.2/T.II-1**)

- ❖ **Akta No.298 tgl 28 Maret 2011 pukul 12.40 WIB**, yang isinya pada pokoknya menerangkan bahwa Pembanding II semula Penggugat II (Seniriaty) telah menjual sahamnya kepada Terbanding II semula Tergugat II (HARUN ABIDIN) dengan harga Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah); (vide bukti bertanda **T-12.3/T.II-2**);

- ❖ **Akta No.299 tgl 28 Maret 2011 pukul 12.40 WIB**, yang isinya pada pokoknya menerangkan bahwa Pembanding II semula Penggugat II (Seniriaty) telah menjual sahamnya kepada Terbanding III semula Tergugat III (DEDY HARTO) dengan harga Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah); (vide bukti bertanda **T.II-3**);

Sehingga total berjumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah); (vide keterangan didalam jawaban Tergugat II pada bagian Rekonsensi nomor 52 **jo** bukti bertanda T.12-1, T.12- 2 dan T.12-3);

- Bahwa benar didalam ketiga akta jual beli saham PT.Katingan Surya Harapan **yang dibuat pada tanggal 28 Maret 2011** tersebut diatas disebutkan bahwa seolah-olah (karena tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya) pembeli dalam hal ini Tergugat II dan III sekarang Terbanding II dan III telah melunasi seluruh pembayaran pembelian saham; (vide jawaban Tergugat II dan III sekarang Terbanding II dan III **jo** bukti bertanda **T.12-1, T.12-2 dan T.12-3/T.II-1.T.II-2 dan T.II-3**);
- Bahwa benar akan tetapi pembayaran oleh Tergugat II dan III sekarang Terbanding II dan III selaku pembeli saham atas harga-harga saham yang dibelinya **tidak ada dilakukan pada tanggal 28 Maret 2011** secara tunai dan sekaligus sebagaimana dimuat dalam ketiga akta Notaris diatas, melainkan dilakukan dengan cara mencicil kepada KUSNADI BUSTANI HALJAM baik dengan cara transfer ke rekening penerima maupun dengan

Hal. 64 dari 75 Hal. Putusan No. 08/PDT/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran menggunakan sarana pemindah bukuan rekening / giro atau dengan cek yakni antara lain : pembayaran sejak **Tanggal 30 Maret 2011 (pembayaran pertama kali)** s/d **Tanggal 08 Oktober 2012 (pembayaran cicilan terakhir)** Sehingga jumlah uang yang disetorkan oleh Terbanding II dan III semula Tergugat II dan III belum memenuhi sesuai dengan kesepakatan jual beli yang telah dibuat oleh kedua belah pihak **bertanggal 16 Maret 2011** tersebut diatas; (vide jawaban Tergugat II dan III sekarang Terbanding II dan III **jo** bukti bertanda **T.II-4 s/d T.II-24**);

- Bahwa benar sesuai perhitungan, pembayaran jual beli saham antara Para Pembanding semula Para Penggugat dengan Terbanding II dan III atas ketiga perusahaan tersebut adalah baru sebesar Rp.3.203.900.000,- ; (vide bukti bertanda **P-14**);
- Bahwa benar selanjutnya, meskipun harga pembelian saham tersebut belum dibayar lunas oleh Terbanding II dan III semula Tergugat II dan III selaku Pembeli atas saham-saham PT.Katingan Surya Harapan kepada Para Pembanding semula Para Penggugat, namun oleh Para Terbanding II dan III semula Para Tergugat II dan III telah menjual saham-saham perusahaan PT.Katingan Surya Harapan tersebut kembali kepada pihak ketiga/pihak lain; (vide Pengakuan/Jawaban Tergugat II dan III sekarang Terbanding II dan III angka 35 s/d 38);
- Bahwa benar kemudian diketahui bahwa sebelum jual beli saham antara Para Pembanding semula Para Penggugat dengan Terbanding II dan III semula Tergugat II dan III terlaksana pembayaran pelunasannya ternyata Terbanding I semula Tergugat I (AYANG L.MUTAR) telah membuat Akta Perubahan Anggaran dasar PT.Katingan Surya Harapan dengan bekerja sama dengan Tergugat IV (Notaris Agustri Paruna, SH) tanpa sepengetahuan dan tanpa kehadiran para Penggugat di hadapan Notaris Agustri Paruna, SH (Tergugat IV), oleh karenanya dalam pembuatan Akta No: 95 Notaris Agustri Paruna, SH, tanggal 30 April 2010 tersebut adalah tanpa tanda tangan Para Pembanding semula Para Penggugat; (vide jawaban Tergugat IV sekarang Terbanding IV **jo P-6/T-3.4**);
- Bahwa benar akta tersebut dibuat tanpa sepengetahuan dan kehadiran Para Pembanding semula Para Penggugat di kantor Notaris, namun alasan Notaris/Tergugat IV / sekarang Terbanding IV didalam jawabannya karena pihak Pembanding/Penggugat pergi meninggalkan rapat;
- Bahwa benar Tergugat IV sebagai Notaris telah berperan aktif dalam membuat akta No.95 tanggal 30 April 2010 yang sangat merugikan para Penggugat dan akta tersebut juga telah digunakan oleh AYANG L.MUTAR

Hal. 65 dari 75 Hal. Putusan No. 08/PDT/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melaporkan Kusnadi Bustani Halijam di Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah, sebagaimana laporannya pada tanggal 2 Mei 2013 hingga ditahan, dan kemudian dikeluarkan dari dalam tahanan; (vide bukti bertanda **P-7**);

- Bahwa benar atas pembuatan Akta No.95 tanggal 30 April 2010 tersebut yang dibuat secara tidak benar, Para Pembanding semula Para Penggugat telah keberatan terhadap perbuatan Terbanding I semula Tergugat I (AYANG L.MUTAR) dengan perbuatan Terbanding IV semula Tergugat IV (Notaris AGUSTRI PARUNA,SH) ;
- Bahwa benar atas perbuatan Terbanding IV semula Tergugat IV selaku Notaris tersebut, telah diadukan kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris Kodya Palangkaraya dan telah mendapatkan Keputusan berupa penjatuhan hukuman disiplin kepada Terbanding IV semula Tergugat IV dengan hukuman disiplin berupa “teguran tertulis”; (vide bukti bertanda **P-8 dan P-9**);
- Bahwa benar kuat dugaan berdasarkan bukti persangkaan bahwa kepemilikan saham PT.Katingan Surya Harapan telah dijual kepada PT.Cokal Limited; (vide bukti bertanda **P-15**);
- Bahwa benar melalui Kuasa Hukumnya, telah dibuat surat bertanggal 22 Oktober 2014 yang ditujukan kepada Terbanding II semula Tergugat II tentang Pembatalan Jaul Beli ketiga perusahaan sebagaimana dalam kesepakatan antara Para Pembanding semula Para Penggugat dengan Terbanding II dan III semula Tergugat II dan III, dan juga telah diumumkan melalui Media Massa pada tanggal 05 Nopember 2014; (vide bukti bertanda **P-16 dan P-17**);

Mrenimbang, bahwa persoalan berikutnya adalah **“apakah dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana dikemukakan tersebut diatas, perbuatan Para Terbanding semula Para Tergugat dapat dkwalifisir sebagai perbuatan melawan hukum”**, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari penjelasan/pengertian perbuatan melawan hukum sebagaimana telah dikemukakan tersebut diatas dan dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap didalam perkara ini, maka ada beberapa perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Tergugat sekarang Para Terbanding yang dapat dikwalifisir sebagai perbuatan melawan hukum yaitu :

Terhadap perbuatan hukum oleh Tergugat II dan III sekarang Terbanding II dan III:

Hal. 66 dari 75 Hal. Putusan No. 08/PDT/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan surat kesepakatan/perjanjian antara Para Pembanding semula Para Penggugat dengan Terbanding II dan III semula Tergugat II dan III bertanggal 16 Maret 2011 tentang ***“Perjanjian Pembelian 3(tiga) PT termasuk ijin-ijin dan dokumen pelengkapnyanya”*** dengan jelas disebutkan bahwa harga jual beli atas 3(tiga) PT termasuk ijin-ijin dan dokumen pelengkapnyanya adalah seharga Rp.6.300.000.000,- (enam milyar tiga ratus juta rupiah); Namun oleh Terbanding II dan III semula Tergugat II dan III memberikan data di Notaris masing-masing tiap perusahaan adalah sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dikali 3 perusahaan dan totalnya adalah Rp.1.500.000.000,-(satu milyar lima ratus juta rupiah) ; dan hal ini sudah menyalahi ketentuan yang seharusnya sebagaimana telah diperjanjikan terdahulu yakni sebesar Rp.6.300.000.000,- (enam milyar tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa didalam akte jual beli No,297, No.298 dan No.299 tanggal 28 Maret 2011, disebut didalamnya (***lihat halaman 2 masing-masing akte***) ***“bahwa jual beli dilakukan dan diterima seluruhnya dan jumlah uang mana telah diterima oleh pihak Pertama dari pihak kedua sebelum akta ini”***, padahal sampai dengan penandatanganan akta belum ada tanda penerimaan uang dan belum ada pembayaran, dan penerimaan uang dilakukan secara mencicil, yang baru mulai dilakukan pada tanggal 30 Maret 2011 dan terakhir tanggal 08 Oktober 2012, dan hingga sekarang belum lunas dibayarkan (***lihat fakta hukum sebagaimana dikemukakan diatas***); Dan hal ini bertentangan dengan realita yang sebenarnya, yang seharusnya akta notariil harus menggambarkan/berisi keadaan yang sebenarnya;
- Bahwa ***pembayaran harga jual saham-saham*** perusahaan tersebut oleh Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II kepada Para Pembanding semula Para Penggugat telah melewati batas jangka waktu yang diperjanjikan sehingga jual beli atas ketiga perusahaan tersebut sesuai kesepakatan telah batal, dan hal ini sangat jelas tertuang didalam kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak yang berbunyi
 - ❖ ***Bahwa penjualan 3(tiga) PT termasuk ijin-ijin dan dokumen pelengkapnyanya seharga Rp.6.300.000.000,- (enam milyar tiga ratus juta rupiah);***
 - ❖ ***Bahwa pihak kedua akan memberikan uang muka sebagai tanda jadi pembelian 3(tiga) PT tersebut sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);***
 - ❖ ***Bahwa sisa dari pembayaran 3(tiga) PT tersebut sebesar Rp.5.500.000.000,- (lima milyar lima ratus juta rupiah) akan***

Hal. 67 dari 75 Hal. Putusan No. 08/PDT/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan setelah uang muka diterima dan akan diselesaikan dalam waktu 60(enam puluh) hari terhitung dari tanggal penerimaan uang muka;

❖ *Bahwa apabila dalam waktu yang disepakati bersama yaitu 60(enam puluh) hari terlewati maka pembelian ke 3(tiga) PT tersebut dianggap batal dan perjanjian ini secara tegas menyatakan pembatalan hanya dapat dilakukan oleh persetujuan kedua belah pihak;*

- Bahwa oleh karena hingga saat ini Para Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II **belum membayar lunas** harga saham kepada Para Pembanding semula Para Penggugat, dan **jangka waktu perjanjian sudah terlampaui** yang mengakibatkan jual beli saham sudah batal, namun Para Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II masih mengalihkan saham perusahaan tersebut kepada pihak ketiga, maka perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum, karena Terbanding II dan III semula Tergugat II dan III tidak berhak lagi atas saham-saham ketiga perusahaan dimaksud;

Menimbang, bahwa dari uraian dan pertimbangan kami tersebut diatas, maka telah nyata dan terbukti bahwa Terbanding II dan III semula Tergugat II dan III telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad);

Terhadap perbuatan hukum oleh Tergugat I dan IV :

- Bahwa perbuatan Terbanding I semula Tergugat I (AYANG L.MUTAR) yang telah membuat Akta Perubahan Anggaran dasar PT. Anugerah Alam Manuhing dengan bekerja sama dengan Tergugat IV (Notaris Agustri Paruna, SH) tanpa sepengetahuan dan tanpa kehadiran para Penggugat di hadapan Notaris Agustri Paruna, SH (Tergugat IV) adalah bertentangan dengan hukum (UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas).
- Bahwa oleh karena dalam pembuatan Akta No : 95 tanggal 30 April 2010 tentang Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT.Anugerah Alam Manuhing oleh Notaris Agustri Paruna, SH, tersebut adalah tanpa persetujuan dan kehadiran Para Pembanding semula Para Penggugat sebagai Pemegang Saham sekaligus sebagai Pengurus Perseroan, dan dilakukan tanpa tanda tangan Para Pembanding semula Para Penggugat sebagai yang berhak menurut Undang Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007, sehingga atas perbuatan Terbanding I dan IV semula Tergugat I dan IV tersebut Para Penggugat sekarang Para Pembanding sangat keberatan , dan khusus perbuatan Terbanding IV semula Tergugat IV selaku Notaris telah dilaporkan juga kepada pihak Majelis Pengawas Daerah

Hal. 68 dari 75 Hal. Putusan No. 08/PDT/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris Kodya Palangkaraya dan telah mendapatkan Keputusan berupa penjatuhan hukuman disiplin kepada Terbanding IV semula Tergugat IV dengan hukuman disiplin berupa “teguran tertulis”, maka dengan demikian perbuatan Terbanding I dan IV semula Tergugat I dan IV jelas-jelas bertentangan dengan hukum;

- Bahwa benar akta tersebut dibuat tanpa sepengetahuan dan kehadiran Para Pembanding semula Para Penggugat di kantor Notaris, terlebih isi akta notaris tersebut tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, namun alasan Notaris/Tergugat IV / sekarang Terbanding IV didalam jawabannya karena pihak Pembanding/Penggugat pergi meninggalkan rapat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan kami tersebut diatas, maka perbuatan Terbanding I, II, III dan IV semula Tergugat I,II,III dan IV dapat dikwalisir / telah terbukti sebagai perbuatan melawan hukum (*onfrechmatige daad*);

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti perbuatan yang telah dilakukan oleh Terbanding II dan III /semula Tergugat II dan III **serta** perbuatan Terbanding I dan IV semula Tergugat I dan IV sebagai perbuatan melawan hukum terlebih dilakukan dengan cara memasukkan data/informasi yang tidak benar baik ke dalam akta Nomor 95, Notaris Agustri Paruna, SH , tanggal 30 April 2010 maupun ke dalam Akta No. 289, Notaris H. Feby Rubein Hidayat, SH, tanggal 28 Maret 2011, dan sesuai ketentuan **pasal 1321 KUHPerdata yang berbunyi ”Tidak ada sepakat yang sah apabila sepakat ini diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan”** maka tuntutan Pembanding semula Penggugat pada point 3 dan 4 yang pada pokoknya agar “Menyatakan Jual Beli PT.Katingan Surya Harapan dengan Akta No. 289, Notaris H. Feby Rubein Hidayat, SH, tanggal 28 Maret 2011, adalah batal/dibatalkan” dan agar “Menyatakan Akta Nomor 95, Notaris Agustri Paruna, SH , tanggal 30 April 2010 adalah batal/dibatalkan”, telah beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perihal tuntutan Para Pembanding semula Para Penggugat pada poin 6 dan 7 yang pada pokoknya agar “Menetapkan dan menghukum Tergugat II dan Tergugat III sekarang Terbanding II dan III secara tanggung renteng membayar ganti kerugian kepada para Penggugat sebesar Rp 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) dan agar “Menetapkan dan menghukum Tergugat I dan Tergugat IV sekarang Terbanding I dan IV secara tanggung renteng

Hal. 69 dari 75 Hal. Putusan No. 08/PDT/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar ganti kerugian kepada para Penggugat sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah)” Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

- Pasal 1365 KUHPerdata berbunyi : **” Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”.**
- Bahwa lebih lanjut menurut teori ilmu hukum, doktrin dan jurisprudensi, ganti rugi yang diakibatkan adanya suatu perbuatan melawan hukum dapat diklasifikasikan dalam dua bagian yakni : kerugian yang bersifat actual (actual loss) dan kerugian yang akan datang. Dikatakan kerugian yang bersifat actual adalah kerugian yang mudah dilihat secara nyata atau fisik, baik yang bersifat materiil dan immateriil. Kerugian ini didasarkan pada hal-hal kongkrit yang timbul sebagai akibat adanya Perbuatan Melawan Hukum dari pelaku. Sedangkan kerugian yang bersifat dimasa mendatang adalah kerugian-kerugian yang dapat diperkirakan akan timbul dimasa mendatang akibat adanya perbuatan melawan hukum dari pihak pelaku. Kerugian ini seperti pengajuan tuntutan pemulihan nama baik melalui pengumuman di media cetak dan atau elektronik terhadap pelaku. Ganti kerugian dimasa mendatang ini haruslah didasarkan pula pada kerugian yang sejatinya dapat dibayangkan dimasa mendatang dan akan terjadi secara nyata. Ruang lingkup ganti kerugian dalam hukum perdata lebih luas daripada ganti kerugian dalam hukum pidana, karena ganti kerugian dalam hukum perdata (mengacu pada Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata) adalah mengembalikan penggugat ke dalam keadaan yang semula sebelum kerugian yang ditimbulkan oleh tergugat terjadi. Dalam hukum perdata ganti kerugian bisa dimintakan setinggi tingginya (tidak ada jumlah minimum dan maksimum) mencakup kerugian materiil dan kerugian immaterial. Kerugian materiil yaitu kerugian yang bisa dihitung dengan uang, kerugian kekayaan yang biasanya berbentuk uang, mencakup kerugian yang diderita dan sudah nyata-nyata ia derita. Sedangkan kerugian immaterial/kerugian idiil atau kerugian moril, yaitu kerugian yang tidak bisa dinilai dalam jumlah yang pasti. Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut di atas, maka nilai gugatan ganti rugi materiil dan immaterial yang dituntut oleh Para Pembanding semula Para Penggugat didalam petitum gugatannya pada angka 6 dan 7 yaitu agar “Menetapkan dan menghukum Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng membayar ganti kerugian kepada para Penggugat sebesar Rp 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) dan agar “Menetapkan dan menghukum Tergugat I dan Tergugat IV secara tanggung renteng membayar

Hal. 70 dari 75 Hal. Putusan No. 08/PDT/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganti kerugian kepada para Penggugat sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah)" dianggap patut dan layak untuk dikabulkan sebahagian dengan pertimbangan:

- ✚ Perusahaan milik Para Pembanding semula Para Penggugat yang dipermasalahkan dalam perkara ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan/batu bara;
- ✚ Pertambangan batu bara, adalah merupakan salah satu bidang usaha yang merupakan primadona di Kalimantan umumnya, Kalimantan Tengah Khususnya;
- ✚ Usaha bisnis di bidang pertambangan batu bara, merupakan usaha bisnis yang eksis dan menghasilkan keuntungan yang cukup lumayan;
- ✚ Bahwa akibat perbuatan Para Terbanding semula Para Tergugat, maka Para Pembanding semula Para Penggugat tidak dapat menjalankan usaha bisnisnya dengan baik, sehingga keuntungan yang diharapkan tidak dapat digapai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan kami tersebut diatas, maka adalah layak dan patut apabila tuntutan ganti rugi yang ditujukan kepada Terbanding II dan III semula Tergugat II dan III dikabulkan sebesar Rp.6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) dan tuntutan ganti rugi yang ditujukan kepada Terbanding I dan IV semula Tergugat I dan IV dikabulkan sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);

Menimbang, bahwa perihal tuntutan Pembanding semula Penggugat yang memohon sita jaminan dinyatakan sah dan berharga, oleh karena dalam perkara ini tidak ada diletakkan sita jaminan, maka tuntutan tersebut haruslah di kesampingkan ;

Menimbang, bahwa perihal tuntutan Penggugat sekarang Pembanding agar menyatakan putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya Verset, Banding, Kasasi, atau upaya hukum lainnya, oleh karena tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang undang, maka tuntutan ini haruslah dikesampingkan;

DALAM REKONPENSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonpensi dari Penggugat dalam Rekonpensi sekarang Terbanding adalah sebagaimana tersebut diatas;

Hal. 71 dari 75 Hal. Putusan No. 08/PDT/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonpensi sekarang Terbanding pada pokoknya adalah bermuara pada tuntutan ganti rugi karena Tergugat Rekonpensi sekarang Pembanding dianggap lalai dalam melakukan kewajibannya melakukan pengurusan perpanjangan ijin yang biayanya telah dikeluarkan oleh Penggugat Rekonpensi sekarang Terbanding sebesar Rp.3.203.900.000,- ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak terdapat bukti yang dapat membuktikan adanya kesepakatan yang mewajibkan Tergugat Rekonpensi untuk melakukan pengurusan perpanjangan ijin ;

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp.3.203.900.000,- adalah jumlah uang yang dikeluarkan oleh Penggugat Rekonpensi untuk uang muka / pembayaran sebahagian atas pembelian saham dari Para Tergugat Rekonpensi sekarang Pembanding sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Konpensi diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan kami tersebut diatas, maka gugatan Penggugat Rekonpensi sekarang Terbanding, haruslah ditolak;

DALAM KONPENSIDAN REKONPENSIDAN:

Menimbang bahwa oleh karena ***Para Terbanding semula Para Tergugat***, berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan kami tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Pengadilan Negeri Palangka Raya, dan oleh karenanya maka putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 181/Pdt.G/2014/PN.Plk tanggal 28 Juli 2015 tidak dapat dipertahankan lagi dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dibatalkan, dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri dalam perkara ini ;

Mengingat Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, RBg, KUHPerdara dan segala ketentuan perundangan-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

Hal. 72 dari 75 Hal. Putusan No. 08/PDT/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 181/Pdt.G/2014/PN.Plk tanggal 28 Juli 2015 yang dimohon banding;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM KONPENSI :

Dalam Provisi:

- Menolak Tuntutan Provisional Para Penggugat sekarang Para Pembanding;

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi dari Tergugat II dan Tergugat III sekarang Terbanding II dan Terbanding III tersebut;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sekarang Pembanding untuk sebahagian ;
2. Menyatakan perbuatan para Tergugat sekarang Para Terbanding adalah Perbuatan Melawan Hukum ;
3. Menyatakan Akta Berita Acara Rapat PT. Katingan Surya Harapan, Nomor 289, Tertanggal 28 Maret 2011 yang dibuat oleh H. Feby Rubein Hidayat, SH adalah batal / dibatalkan ;
4. Menyatakan Akta Nomor 95, Notaris Agustri Paruna , SH , tanggal 30 April 2010 tentang Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Katingan Surya harapan adalah Aspal (asli tapi isinya palsu) oleh karenanya adalah batal / dibatalkan;
5. Menyatakan jual beli PT. Katingan Surya Harapan dengan Akta No. 289, Notaris H. Feby Rubein Hidayat, SH, tanggal 28 Maret 2011, adalah batal / `dibatalkan;
6. Menetapkan dan menghukum Tergugat II dan Tergugat III sekarang Terbanding II dan III secara tanggung renteng membayar ganti kerugian kepada para Penggugat / para Pembanding sebesar Rp 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah);
7. Menetapkan dan menghukum Tergugat I dan Tergugat IV sekarang Terbanding I dan IV secara tanggung renteng membayar ganti kerugian kepada para Penggugat / Para Pembanding sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) ;

Hal. 73 dari 75 Hal. Putusan No. 08/PDT/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menolak gugatan Penggugat sekarang Pembanding yang lain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSI:

- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonpensi sekarang Terbanding untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSIDAN REKONPENSI:

- Menghukum Para Terbanding semula Para Tergugat / Penggugat Rekonpensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding dihitung sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada hari **Kamis** tanggal **25 Pebruari 2016** oleh kami : **HESMU PURWANTO, S.H., M.H.** selaku Ketua Majelis, **JONNY SITOANG, S.H., M.H.** dan **DOLMAN SINAGA, S.H.** selaku Hakim-hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 15 Januari 2016 Nomor : 8/Pen.PDT/2016/PT.PLK. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **itu juga**, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu **JUSLAK A.L. BALUKH, S.H.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

JONNY SITOANG, S.H., M.H.

HESMU PURWANTO, S.H., M.H.

DOLMAN SINAGA, S.H

PANITERA PENGGANTI

JUSLAK A.L. BALUKH, SH.

Hal. 74 dari 75 Hal. Putusan No. 08/PDT/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Biaya proses Rp. 139.000,-
2. Materai putusan Rp. 6.000,-
3. Redaksi putusan Rp. 5.000,-

Jumlah Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Palangka Raya
Wakil Panitera,

H. SUYAHYO, SH., MH.
NIP. 19580903 197903 1 002

Hal. 75 dari 75 Hal. Putusan No. 08/PDT/2016/PT.PLK